

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :

**DODI WIRAATMAJA**  
**NIM : 10302300093**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 08 Januari 2026  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**  
**PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :

**DODY WIRAATMAJA**

**NIM : 10302300093**

**DISERTASI**


**Untuk Memenuhi salah satu syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**  
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**  
**Seperti tertera dibawah ini**  
**Semarang, 26 Februari 2026**

Promotor



**Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0621057002**

Co-Promotor



**Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH**  
**NIDN. 0620058302**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Wiraatmaja

NIM : 10302300093

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 08 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.

**Dodi Wiraatmaja**

NIM: 10302300093

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Wiraatmaja  
NIM : 10302300093  
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul: “*Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif*” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 08 Januari 2026

Yang menyatakan,

**Dodi Wiraatmaja**

NIM: 10302300093

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: *“Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai co Promotor kami.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 08 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.

**Dodi Wiraatmaja**  
NIM: 10302300093

## Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku narkoba. Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba belum berbasis keadilan restoratif; untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya anak usia belia (12–15 tahun) yang terjerat, sementara kerangka hukum seperti UU Narkoba, KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak; praktik penegakan hukum masih menempatkan anak pengguna sebagai pelaku, bukan korban yang seharusnya direhabilitasi sebagaimana amanat Pasal 54 UU Narkoba dan prinsip “the best interest of the child” dalam UU SPPA. Kelemahan efektivitas hukum dalam penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba bersumber dari substansi hukum yang tidak jelas, penegak hukum yang cenderung represif, budaya hukum yang masih berorientasi pembalasan, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pendekatan pemulihan dan rehabilitasi sulit diterapkan, sehingga hukum belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Untuk itu, penulis merekomendasikan rekonstruksi Pasal 79 ayat 1 dan pasal 82 huruf i dengan menambahkan rehabilitasi dan mengubah frasa pengguna dan penyalahguna menjadi pecandu dan korban penyalahguna.

**Kata Kunci:** *Anak; Narkoba; Restorative Justice.*

## Abstract

*Children who come into conflict with the law, especially those involved as perpetrators in narcotics-related cases, are still often processed through ordinary criminal courts as defendants and even sentenced to imprisonment. This situation contradicts the Juvenile Criminal Justice System Act, which upholds the rights of children and guarantees their freedom from deprivation of liberty and punishment as a last resort. The purpose of this research is to analyze and identify that law enforcement against children who are victims of narcotics abuse has not yet been based on restorative justice; to analyze and identify the existing enforcement mechanisms; and to develop a reconstruction model for law enforcement toward children who are victims of narcotics abuse grounded in restorative justice principles.*

*This legal research employs a socio-legal approach.*

*Drug abuse in Indonesia has become increasingly alarming, with a growing number of children aged 12–15 becoming involved, while the existing legal framework such as the Narcotics Law, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Child Protection Law, and the Juvenile Criminal Justice System Law has not yet been fully oriented toward recovery and child protection. Law enforcement practices still tend to treat child drug users as offenders rather than as victims who should be rehabilitated, as mandated by Article 54 of the Narcotics Law and the principle of “the best interest of the child” under the Juvenile Criminal Justice System Law. The weakness of legal effectiveness in handling children who are victims of drug abuse stems from unclear legal substance, repressive law enforcement approaches, a punitive legal culture, limited supporting facilities, and low public legal awareness. These conditions hinder the implementation of recovery- and rehabilitation-oriented approaches, resulting in the law’s failure to provide optimal protection for children as a vulnerable group. Therefore, the author recommends reconstructing Article 79 paragraph (1) and Article 82 letter (i) by explicitly incorporating rehabilitation measures and replacing the terms “user” and “abuser” with “addict” and “victim of drug abuse.”.*

**Keywords:** *Child; Narcotics; Restorative Justice.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	22
G. Kerangka Pemikiran.....	61
H. Metode Penelitian.....	62
I. Orisinalitas Penelitian.....	70
J. Sistematika Penulisan.....	73

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	75
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	96
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	122
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	164
E. Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	204

## BAB III : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

A. Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	213
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	225
C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika belum Berbasis Keadilan Restoratif.....	232

## BAB IV : KELEMAHAN PENEKAKAN HUKUM ANAK KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SAAT INI

A. Faktor Hukum (Undang-Undang).....	245
B. Faktor Penegak Hukum.....	249
C. Faktor Budaya Hukum.....	256

	D. Faktor Sarana Prasarana.....	262
	E. Faktor Masyarakat.....	264
<b>BAB V</b>	<b>: REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK</b>	
	<b>KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS</b>	
	<b>KEADILAN RESTORATIF</b>	
	A. Perbandingan dengan Negara Lain .....	267
	B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penegakan	
	Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna	
	Narkotika.....	286
	C. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak	
	Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan	
	Restoratif.....	295
<b>BAB VI: PENUTUP</b>		
	A. Simpulan .....	306
	B. Implikasi.....	309
	C. Saran.....	310
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan Negara yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah menuju kemanusiaan yang bersifat universalitas melindungi seluruh penduduk bangsa dan menciptakan ketertiban dunia.<sup>1</sup> Maka oleh sebab itu tujuan dari negara adalah memberikan kesejahteraan dan melindungi seutuhnya bangsanya dan hal itu merupakan bagian dari kerangka *groundnorm* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Telah terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan di berbagai sektor bidang maka orientasi dari negara yang di inginkan dapat segera terwujud, tapi hal tersebut tidak gampang yang kita inginkan bersama kendati seluruh negara di masih melakukan perjuangan serta usaha agar hidup rakyat sejahtera serta mendapatkan kelayakan, contoh masalah yang masih pelik serta krusial ialah Narkotika. Istilah Narkotika sendiri diambil dari Bahasa Yunani yakni “*Narke*” bermakna dalam keadaan biusan atau tak sadarkan diri, hingga saat ini penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dengan cepat tapi dengan tujuan yang salah ataupun merugikan orang di sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Hendra Nurtjahjto, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 28.

Di zaman serba digital saat ini penyalahguna narkoba semakin meningkat dengan cepat dan pesat tapi sayangnya bukan sebagai fungsi pengobatan ataupun ilmu sains melainkan sebagai fungsi bisnis dalam mengeruk keuntungan secara kapitalis ke semua negara<sup>2</sup> Bersamaan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, serta Kejahatan ini telah meluas dalam skala yang tinggi dan juga di lakukan dengan sistem teknologi yang canggih di tambah dengan adanya berbagai jaringan-jaringan organisasi di belakangnya, hal tersebut semakin banyak menimbulkan dampak buruk terutama terhadap generasi bangsa yang berusia muda.<sup>3</sup>

Dibentuknya beberapa ketentuan-ketentuan dari aturan tersebut sangat di harapkan bisa meminimalisir peredaran gelap dan mengurangi terjadinya penyalahguna narkoba di kalangan masyarakat saat ini, Kasus peredaran narkoba, pengguna bukan hanya dari kelompok dewasa saja namun telah menjalar pada anak-anak maupun remaja, ketidaktahuan anak tentang narkoba menyebabkan keinginan anak untuk merasakan atau menyicipi narkoba yang mengakibatkan ketergantungan. Jika Berbicara terkait anak dan perlindungannya tidak akan pernah habis dan tak lekang oleh waktu, anak tetaplah anak dengan segala kelemahan yang melekat pada dirinya mereka begitu membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang-orang tercinta di sekitarnya.<sup>4</sup> Kejahatan narkoba yang pelakunya anak di bawah umur dimana anak tersebut mempunyai ciri bahwa belum dewasa dan berhak mendapatkan

---

<sup>2</sup> Koesno adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang:Setara Pers, 2014, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 9

<sup>4</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13.

hak agar terlindungi serta diawasi, dan hubungan pelaku serta korban ini harus dicermati agar bisa menemukan penanganan tepat sesuai UUD 1945, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 3 tahun 1997 sebagaimana telah di ubah UU nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.<sup>5</sup>

Masalah penyalahguna narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahguna narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Perkembangan narkotika secara illegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Penegakan hukum terhadap perlindungan Anak sangat membutuhkan peran dari orang tua. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku Anak. Akibatnya Anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpangi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan norma tersebut

---

<sup>5</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive* Vol 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, hlm 202-208

adalah penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh Anak. Dewasa ini, Anak banyak sekali melakukan tindak pidana Narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjualbelikannya tanpa izin. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahguna narkoba.

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana seperti: membunuh, memperkosa, mencuri dan menjadi pelaku pengedar narkoba. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.<sup>6</sup> Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah

---

<sup>6</sup> Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hlm.15

menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>7</sup>

Pada kehidupan seorang anak, sangat dibutuhkan suatu kasih sayang, perlindungan, perhatian maupun pembinaan yang diperoleh dari orang tuanya. Akan tetapi, pada banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat bahwasanya orang tua tidak memperhatikan kebutuhan tersebut bagi anaknya. Padahal kondisi anak yang masih sangat rentan akan bahaya pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak dilakukan guna menghindari adanya ancaman dari luar diri anak tersebut baik itu berupa ancaman fisik dan non fisik.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>8</sup>

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan

---

<sup>7</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016, hlm.428

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Refika aditama, Bandung, 2014, hlm 40.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dianggap salah satu jalan alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa seseorang yang dianggap sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3, March 2023, hlm.281-291

Pada perkembangannya, dalam konteks pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah mengalami banyak pembaruan. Salah satunya ialah melalui ketentuan pidana tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentunya, dengan dimasukkannya tindak pidana narkoba ke dalam KUHP Nasional memberikan sebuah kebaruan dan bahkan asumsi dasar bahwa penyalahguna narkoba pada prinsipnya merupakan kejahatan yang cukup berat. KUHP Nasional menghadirkan inovasi yang signifikan dalam sistem pidana di Indonesia, terutama dalam hal penanganan tindak pidana khusus. Melalui pedoman pidana yang diatur dalam pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, faktor-faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, dan lain-lain dipertimbangkan secara cermat sebelum penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan juga menjadi prinsip penting, seperti yang dijelaskan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. "Bab Tindak Pidana Khusus" di dalamnya memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum untuk menangani tindak pidana berat, seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Adanya pidana mati dalam KUHP Nasional, yang diberikan sebagai sanksi untuk tindak pidana yang sangat serius, menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, hal ini juga diimbangi dengan kemungkinan pemberian sanksi yang lebih ringan, seperti rehabilitasi

---

<sup>10</sup> Nur Azisa, Hijrah Adhyanti Mirzana, Syarif Saddam Rivanie, M. Aris Munandar, Rafika Nurul Hamdani Ramli, Sistem Pidana Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *UNNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 9018-9025

bagi terdakwa yang mengalami ketergantungan narkoba atau memiliki disabilitas mental. Konsep pemidanaan yang diterapkan di KUHP Nasional mencerminkan pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek retribusi, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi.

Sebagai contoh Rehabilitasi terpadu anak di Amerika Serikat (AS) menggunakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memberikan dukungan, perawatan, dan intervensi bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, gangguan perkembangan, trauma fisik, emosional, atau masalah kesehatan mental. Program ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dan layanan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Rehabilitasi terpadu anak di Australia mirip dengan yang diterapkan di banyak negara maju lainnya, termasuk Amerika Serikat, namun disesuaikan dengan sistem kesehatan dan pendidikan Australia. Di Australia, program rehabilitasi terpadu untuk anak-anak difokuskan pada memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial yang komprehensif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, cedera, atau gangguan perkembangan. Pendekatan ini berusaha memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perawatan holistik yang melibatkan berbagai profesional di berbagai bidang.

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang

dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Pasal ini memuat unsur perbedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Penggunaan istilah *pengguna* atau *penyalahguna narkotika* dalam rumusan pengecualian mekanisme keadilan restoratif pada Pasal 82 KUHP berpotensi menimbulkan multitafsir karena kedua istilah tersebut tidak selalu memiliki makna yuridis yang tegas dan konsisten dalam praktik penegakan hukum. Dalam berbagai perkara narkotika, aparat penegak hukum kerap

menafsirkan *pengguna* sebagai subjek yang tetap diposisikan sebagai pelaku tindak pidana tanpa membedakan tingkat ketergantungan, motif penggunaan, maupun relasi kausal antara penggunaan narkoba dan kondisi kesehatan yang dialami. Akibatnya, ruang penerapan keadilan restoratif menjadi kabur karena istilah *pengguna* dapat mencakup spektrum luas, mulai dari pemakai coba-coba hingga individu yang secara faktual mengalami ketergantungan berat. Kondisi ini membuka celah ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi menggeser orientasi pemulihan menjadi pendekatan represif yang bertentangan dengan semangat rehabilitatif dalam kebijakan penanggulangan narkoba.

Dalam perkara pidana No. 45/Pid.SusAnak/2021/PN.Lbp, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan yang berusia 16 tahun (1) bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Alif Ramadhan dan Anak II Piki Ramadhan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah para Anak tetap ditahan. Hakim menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan Anak I Alif Ramadhan dan Anak II Piki Ramadhan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana

dalam dakwaan Alternatif Kedua; (2) Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama satu (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas bahwasanya Para Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar, kemudian dipersidangan orang tua Para Anak juga menyanggupi akan lebih memperhatikan Para Anak berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim dalam menjatuhkan pidana patut mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Anak dan masyarakat.

Putusan dalam perkara pidana No. 45/Pid.SusAnak/2021/PN.Lbp tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan Majelis Hakim masih berorientasi pada pemidanaan konvensional berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, sehingga belum mencerminkan penerapan keadilan restoratif bagi anak. Meskipun hakim telah mempertimbangkan faktor usia, status para anak sebagai pelajar, serta komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan, pertimbangan tersebut hanya berimplikasi pada pengurangan lamanya pidana, bukan pada pengalihan penyelesaian perkara ke mekanisme pemulihan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama. Tidak adanya upaya diversifikasi atau alternatif non-pemidanaan menunjukkan bahwa pemulihan kondisi anak, rehabilitasi sosial, serta upaya mencegah stigmatisasi dan dampak negatif pemidanaan belum menjadi fokus utama putusan. Akibatnya, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi

anak karena masih menempatkan anak sebagai subjek yang harus dihukum, bukan individu yang perlu dibina dan dipulihkan agar dapat kembali berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika belum berbasis keadilan restoratif?
2. apa saja kelemahan-kelemahan penegakan hukum anak korban penyalahguna narkotika saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika berbasis keadilan restoratif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika belum berbasis keadilan restoratif;
2. Untuk menganalisis dan menemukan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika;

3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang rekonstruksi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif;
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam rekonstruksi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif.

2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis keadilan restoratif.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula<sup>11</sup>, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru.

---

<sup>11</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469

<sup>12</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>14</sup>

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.<sup>15</sup> Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan

---

<sup>13</sup> Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm.87

<sup>14</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta* Edisi: 59 Januari 2019, hlm.5

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.115

peran aparat kepolisian, keJaksaaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.<sup>16</sup>

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”.<sup>17</sup> Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum.<sup>18</sup> Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hlm. 386.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 386

<sup>18</sup> Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.132.

<sup>19</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, keJaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

### 3. Anak

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.<sup>22</sup>

Hukum Positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 21 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

<sup>22</sup> Femmy Silaswaty Faried, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta, hlm. 41

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 16 (enam belas) tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>23</sup>

#### 4. Korban Penyalahguna Narkotika

Korban penyalahguna narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahguna narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkotika. Korban penyalahguna narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam

---

<sup>23</sup> Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Voice Justisia*, Volume 6, Nomor 2, September 2022, hlm.25-35

sudut pandang lain yang disebut korban penyalahguna narkoba adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkoba.<sup>24</sup>

## 5. Keadilan Restoratif

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>25</sup>

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restoratif justice ini sebenarnya sudah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan Masyarakat dalam proses penyelesaian hukum yang terjadi diantara mereka. Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori

---

<sup>24</sup> Salyo Kinasih Bumi, Supolo Salyo, Bastianto Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022), hlm.351-364

<sup>25</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

pemidanaan yang ada, keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan *retributive, deterrence, rehabilitation* dan *resocialization*.<sup>26</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan

---

<sup>26</sup> Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Volume3 Number 2, October2018, hlm.142

tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar

hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.

landasan *fundamentalnorm* yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya

pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila.

hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan dengan kata sambung (“serta”), yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>27</sup>

Revolusi politik (nasional) adalah untuk menenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia. Sedangkan revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai

---

<sup>27</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ketiga, 2011, hlm. 491.

<sup>28</sup> Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483.

warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sedangkan berdasarkan rumusan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Brawijaya (2009) yang dikutip oleh Yudi Latif, keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

- a. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukarmenukar.
- b. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.
- c. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif.”

Dari ketiga bentuk keadilan dalam perwujudannya di atas, Yudi Latif menambahkan satu poin lagi, yaitu keadilan dalam hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. Lebih jauh Yudi Latif menjelaskan tentang hal ini bahwa nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Hal ini bisa ditempuh melalui pengalokasian sebagian saham bagi buruh dan/atau kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial

karyawannya. Inilah yang melahirkan “keadilan produktif”, yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya.

Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat

dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin Kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung

di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial

merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>29</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya.

---

<sup>29</sup> Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hlm.43

Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman.

Pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang negara ideal dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

## 2. *Middle Theory*

### 1) (Teori Efektifitas Hukum)

Teori efektifitas hukum merupakan tujuan dari keberhasilan penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum<sup>30</sup> adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

---

<sup>30</sup>Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers.Depok, 2013, hlm. 15.

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>31</sup>. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan<sup>32</sup>. Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya

---

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 15.

adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>33</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>34</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan berdasarkan teori efektifitas hukum bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum

---

<sup>33</sup> Soeryono Soekanto. *Op cit.* hlm. 7.

<sup>34</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

<sup>35</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4. Faktor masyarakat lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-

undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudalah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerjasama”, sementara aspirasi - aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat

norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian<sup>36</sup>.

Bronislaw Malinowski memaparkan teori efektifitas pengendalian sosial atas hukum yang tercermin dalam 3 (tiga), masalah yakni (1) dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara; (2) dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; (3) dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>37</sup> Bronislaw Malinowski menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 54.

<sup>37</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.304-305.

yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.<sup>38</sup>

Pandangan lain tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clarence J. Dias dengan 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, yakni:<sup>39</sup>

*“An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rules and human conduct. Thus, an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system. Arguably, the effectiveness of a legal system is secured by: (a) The intelligibility of its legal rules; (b) A high level of public knowledge of the content of the legal rules; (c) efficient and effective mobilization of the legal rules through: a committed administration and citizen involvement and participation in the mobilization process; (d) Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and (e) A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.”*

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Clarence J. Dias, *Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries*, 1975, hlm.150.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.<sup>40</sup>

Perubahan sosial pada umumnya memperlihatkan gejala perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu dalam pola, urutan serta interaksi yang berbeda dari yang semula ada. Subyek perubahan dalam pola interaksi ini adalah individu, komunitas, atau lembaga lainnya dalam sistem masyarakat. Berubahnya sistem sosial bisa menimbulkan masalah sosial tertentu, hal ini terjadi jika pergaulan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang diharapkan.<sup>41</sup>

Pola perubahan sistem sosial dalam aspek kehidupan masyarakat pada suatu Negara yang terbagi dalam banyak bagian tidak secara konsisten bisa dipersamakan dan dipisahkan, tiap bagian memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena adanya saling ketergantungan (interdependen) antara bagian-bagian itu, maka

---

<sup>40</sup> Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No. 2 (2018), hlm.1-16

<sup>41</sup> Fatimah Halim, Hukum Dan Perubahan Sosial, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 4, No. 1 (2015), hlm.107–15

perubahan di satu bidang menimbulkan keharusan bagi dilakukannya penyesuaian oleh yang lain. Perubahan sosial masyarakat dan pembangunan nasional memiliki hubungan berangkaian, seperti terjadi di banyak Negara berkembang termasuk Indonesia, bahwa pembangunan nasional yang baik akan mengantarkan pada perkembangan ke arah penguatan sistem sosial masyarakat yang aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan masyarakat pun akan berdampak pada lancar tidaknya proses pembangunan nasional yang diidamkan. Koneksitas antara perubahan dan pembangunan barangkali dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki.

## 2) (Teori Penegakan Hukum)

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-

undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana..

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto,<sup>42</sup> mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 34

perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.<sup>43</sup>

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutny hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahanperubahan sosial.

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.<sup>44</sup>

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hlm. 8

masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai

untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum

menjadi kenyataan.<sup>45</sup> Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>46</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.<sup>47</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa: Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>48</sup>

### **3. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif**

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>49</sup>

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan

---

<sup>46</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

<sup>47</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm ix.

hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>50</sup> Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute da nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Munculnya Hukum progresif adalah untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, Satjipto Rahardjo menekankan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya. Menurut beliau bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu : hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1, 2005, hlm.5

melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.<sup>51</sup>

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>52</sup> Hukum tersebut tidak mencerminkan bahwa hukum itu bukan sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan dilihat dari kemampuan dan kekuatannya mengabdikan pada masyarakat. Dapat diartikan bahwa hukum progresif juga dapat menjadi pisau analisis yang tajam dan terasah untuk menganalisa kegunaan, fungsi dan sebagaimana hukum bisa dijalankan di masyarakat.

Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus hukum progresif mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap hukum yang diterapkan di Indonesia. Para pakar

---

<sup>51</sup> Benard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya, hal.246

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 1.

hukum termasuk juga para pengamat banyak yang mengutarakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan yang terburuk di dunia, hal itu diungkapkan oleh para pengamat hukum Indonesia maupun pengamat Internasional. Dari segi lain, masyarakat pun juga mempunyai pendapat yang sama dengan para peneliti hukum, tetapi mereka tidak mengutarakannya dengan suatu tuturan yang jelas, melainkan dari pengalaman konkrit sehari-hari mereka dapat menilai bahwasanya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah buruk, seperti kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum, mereka menilai bahwa orang yang memiliki keunggulan dan kuat mereka akan selalu menang dan lolos dimata hukum. Dengan demikian, maka rakyat mengalami dan menjalani sehari-hari, sedangkan para pengamat menuangkannya secara kontemplatif dan analitis.<sup>53</sup>

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan Teori-teori hukum dibangun diatas teori-teori yang bersifat implisit mengenai otoritas. Banyak perhatian dan kontroversi seputar ilmu hukum kontemporer yang justru menimbulkan krisis otoritas serta mengguncang institusi publik. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan kritik yang menunjukkan tidak memadainya hukum sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Kegelisahan seperti ini, pada akhirnya sampai pada pembahasan mengenai krisis legitimasi sebagai tanda

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 36

bahaya yang konservatif tentang terkikisnya otoritas, penyalahgunaan hukum, dan macetnya hukum dan ketertiban.<sup>54</sup>

Aliran Neomarxis mencatat dua kritik dengan tema dominan yaitu Pertama, institusi hukum sudah tercemar dari dalam sehingga ikut menyebabkan hilangnya ketertiban sosial secara keseluruhan, finalnya hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka. Substansinya hanya menguntungkan golongan yang kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. Kedua, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif (bersifat otonom) yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan tetapi justru menjadi pendukung utama kekuasaan serta turut ambil bagian dalam korupsi yang lebih dalam.<sup>55</sup>

Plato, mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal yaitu pertama, suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia, kedua, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian serta memberi batasan pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan ketiga, keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia

---

<sup>54</sup> Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3 Desember 2014, hlm.267-286

<sup>55</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transcition: Toward responsive law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), 2003, hlm 1-4.

menjalankan kodrat kemanusiannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.<sup>56</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>57</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan : ....., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>58</sup>

Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah permasalahan krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan

---

<sup>56</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 177

<sup>57</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat.

Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.

Hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka

produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsive, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.<sup>59</sup>

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat.

Bernard L. Tanya memberi pengertian hukum progresif sebagai sebuah proyek mengenai cara berhukum, yakni cara berhukum yang didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum (legal stuff). Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum itu haruslah baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukum yang progresif.<sup>60</sup>

Sidharta menyatakan bahwa di dalam hukum progresif terdapat unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies, dan hukum responsif. Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk

---

<sup>59</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 373

<sup>60</sup> Moh. Mahfud M.D. et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013. hal. 39

penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikuti-sertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Syukri Akub dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, mengatakan bahwa hukum progresif lahir karena ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan.<sup>61</sup>

Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Keterlibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;

---

<sup>61</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta, 2012. hlm 16

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005, hlm.3

- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;
- c. Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Critical Legal Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Dalam penegakannya, ide dari hukum progresif menghendaki agar penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat, oleh karena itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi


penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat yang meliputi kesejahteraan dan kebahagiaan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Dalam hukum progresif, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

---

<sup>63</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 111.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.<sup>64</sup> Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Ontologi paradigma konstruktivisme adalah Relativis. Realitas dapat dipahami dalam bentuk mental ganda, konstruksi mental tidak berwujud, berbasis sosial dan pengalaman, bersifat lokal dan spesifik (meskipun elemen sering dibagi di antara banyak individu dan bahkan lintas budaya), dan bergantung pada bentuk dan isinya pada individu atau kelompok yang memegang konstruksi.<sup>66</sup>

Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci

---

<sup>64</sup> Muslim, Arian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi, Wahana, Vol. 1, No. 10 2016, hlm.77

<sup>65</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

<sup>66</sup> Muhammad Helmi, Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), hlm.111-132

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>67</sup>

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.<sup>68</sup>

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat

---

<sup>67</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.<sup>69</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>70</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.<sup>71</sup> Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>71</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.<sup>72</sup>

Metode penelitian sosial kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan juga dikumpulkan dari berbagai data empiris dan studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, perjalanan hidup, teks hasil pengamatan, historis, wawancara, interaksi, dan visual<sup>73</sup> yang menggambarkan saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.<sup>74</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana narkoba berbasis nilai keadilan. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Yusuf Abdhul Azis, *Penelitian Sosial: Pengertian, Jenis, Metode dan Contoh*, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-sosial/#:~:text=Penelitian%20Sosial%20Kualitatif,-Metode%20penelitian%20sosial&text=Data%20kualitatif%20di%20dalam%20penelitian,pengamatan%20partisipasi%20atau%20pengamatan%20partisipasi>. Diakses 28 September 2024

<sup>74</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kepolisian, Kejaksaan, Hakim Lembaga Pemasyarakatan dan IPWL.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>75</sup> Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>75</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- c) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - e) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - g) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika;
  - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika;
  - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Narkotika.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>76</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

### a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.<sup>77</sup>

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

---

<sup>76</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

<sup>77</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>78</sup>

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.<sup>79</sup> Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

## I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

**Tabel 1**  
**Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya**

<b>Nama/Judul</b>	<b>Substansi</b>	<b>Kebaharuan</b>
Indah Laila UNISSULA Disertasi Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan 2022	Pelaksanaan penerapan regulasi sanksi pidana terhadap anak penyalah guna Narkotika selama ini masih memiliki berbagai persoalan terkait masih belum diatur secara universal terkait dengan pelaksanaan regulasi yang masih memiliki berbagai persoalan terkait dengan penerapan sanksi yang diberikan belum berbasis kepada keadilan karena masih menggunakan proses	Rekonstruksi terhadap penerapan sanksi pidana anak sebagai penyalah guna narkotika dengan proses pengalihan dari proses yustisial menuju proses non-yustisial tehadap pasal 54 dan 127 Undang-Undang Narkotika

	penal biasa dengan pembedaan penjara	
<p>Thesar Yudi Prasetya</p> <p>Universitas Airlangga</p> <p>Disertasi</p> <p>Reformulasi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pengedar Narkotika</p> <p>2023</p>	<p>Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini diturunkan dari undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Sebagai hasil dari definisi ini, jelas bahwa Badan Legislatif telah mencapai konsensus bahwa usia delapan tahun adalah usia yang tidak sesuai bagi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya.</p>	<p>Keterlibatan anak di bawah usia 12 tahun sebagai kurir atau pengantar narkoba harus dilihat sebagai masalah khusus. Hal ini karena dalam hal pertanggungjawaban, anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum memiliki keterampilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejalan dengan itu, mekanisme penyelesaian perkara pidana anak dalam UU SPPA cenderung menganut sistem restorative justice. Sehingga dalam pelaksanaannya mengutamakan aspek diversifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Namun, permasalahan anak di bawah usia 12 tahun yang menjadi kurir narkoba tidak bisa diselesaikan</p>

		<p>hanya dengan mengedepankan aspek diversi. Sebab, anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkoba perlu dipertanyakan pemahamannya tentang tugasnya sebagai pengedar narkoba. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang menegaskan bahwa anak yang bersangkutan tidak mengetahui apakah dirinya dimanfaatkan untuk melancarkan bisnis narkoba atau justru anak tersebut diposisikan sebagai rangkaian strategi peredaran narkotika di Indonesia</p>
<p>Suseno Universitas Airlangga Disertasi Rehabilitasi Bagi Anak Penyalahguna Narkotika 2023</p>	<p>Rehabilitasi adalah hak anak penyalahguna narkotika untuk mendapat pemulihan kesehatan dan kondisi seperti semula dimana anak sebagai pelaku juga merupakan korban penyalahguna narkotika, dan rehabilitasi adalah bukan bagian pemidanaan</p>	<p>Pembaharuan sanksi pidana bagi anak penyalahguna narkotika dilakukan melalui rekonstruksi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, berupa rehabilitasi disertai</p>

		<p>pendidikan/ pelatihan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asemen Terpadu yang dilaksanakan dengan penetapan Hakim. Saran: adanya Revisi Undang - Undang Narkotika terutama Pasal 54 dan pasal 127, serta sinkronisasi Undang - Undang Narkotika, Undang - Undang SPPA dan Undang - Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan mengeluarkan rehabilitasi dari bagian pemidanaan, sehingga Rehabilitasi adalah sebagai pemulihan.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian Penegakan Hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba berbasis nilai keadilan restoratif, yakni tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum tentang tindak pidana Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Narkoba dalam perspektif Islam.

**BAB III : Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba Belum Berbasis Nilai Keadilan Restoratif**

**BAB IV : Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba**

**BAB V : Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Restoratif**

**BAB VI : Penutup**

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>80</sup> Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara

---

<sup>80</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32

demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.<sup>81</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah /pandangan nilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.21.

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>82</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa

---

<sup>82</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.76.

penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>83</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, Jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>84</sup> Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

## 2. Tujuan Penegakan Hukum

Di beberapa negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya, sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.<sup>85</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan

---

<sup>84</sup> Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm.62.

<sup>85</sup> Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, 37-38.

menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>86</sup>

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para

---

86

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>87</sup>

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).<sup>88</sup>

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Hukum atau peraturan itu sendiri

---

<sup>87</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14.

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>89</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2 Tahun 2018, hlm.5

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing.

2. Mentalitas petugas.

Apabila peraturan perundang undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran

tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten.

4. Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum dan perilaku warga Masyarakat  
Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.

Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. Adanya konflik antarlembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antarlembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang terkait

dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*exes de pvoir*). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan melalui kegiatan penelitian atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggung jawabkan secara teoritis maupun yuridis.

Negara sebagai sebuah organisasi juga perlu memperhatikan asas-asas dalam hukum administrasi, yang salah satunya adalah asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya (*Exes de pouvoir*). Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, merupakan asas preventif untuk mencegah timbulnya ekses-ekses sebagai akibat adanya pembagian wewenang/tugas dalam suatu unit organisasi pemerintah.

Penegakan hukum merupakan bagian kecil dari pembangunan hukum yang terus diupayakan. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.

Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara,

di mana di dalamnya terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Perkembangan teori penegakan hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari evolusi panjang. Perubahan sosial dan nilai penegakan hukum harus selalu relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring waktu, nilai-nilai sosial, moral, dan etika berubah, dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum berubah pula. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus dapat mengakomodasi perubahan ini agar tetap efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang diinginkan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kriminologi, psikologi, sosiologi, dan hukum itu sendiri, telah memberikan pemahaman

yang lebih baik tentang perilaku manusia, penyebab tindakan tindak pidana, serta dinamika sosial yang mempengaruhi penegakan hukum. Penemuan dan pengetahuan baru ini membawa pengaruh dalam merumuskan teori teori penegakan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan realitas sosial. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa dampak kompleks pada kriminalitas. Tantangan baru seperti kejahatan siber, perdagangan narkoba internasional, dan terorisme memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif dan canggih. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini.

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum. Ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menuntut perubahan dan peningkatan. Ini mendorong munculnya teori-teori penegakan hukum yang lebih berfokus pada keadilan dan pemulihan daripada sekadar hukuman. Pengalaman nyata dalam penegakan hukum memberikan wawasan berharga bagi para ahli dan praktisi hukum. Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, teori-teori penegakan hukum dapat diperbaiki, disempurnakan, atau dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh

faktor politik dan kekuasaan. Perkembangan teori penegakan hukum dapat mencerminkan perubahan dalam pandangan politik dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Ketika ada perubahan politik atau pergeseran kekuasaan, hal ini juga dapat mempengaruhi perumusan dan penerapan teori-teori penegakan hukum.

Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.

Persoalan dalam perkembangan penegakan hukum meliputi: kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dan masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak

hukum). Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Ketika sistem hukum berfungsi dengan baik, hak hak individu terlindungi, kejahatan dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Namun, di Indonesia tantangan besar masih dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan penegakan hukum yang memadai.

#### 1. Kontribusi Teori Penegakan Hukum Klasik

Teori klasik menekankan pada pemikiran utilitarianisme dan teori deterrence, di mana tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mencegah tindakan tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku potensial melalui ancaman hukuman yang berat. Teori ini memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dan mengajarkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum yang ada. Teori Penegakan Hukum Klasik, yang berasal dari pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18, memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam

mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Klasik:

- a. Teori klasik menekankan bahwa hukuman yang tegas dan berat dapat berfungsi sebagai deterren untuk mencegah perilaku kriminal. Bentham menyatakan bahwa hukuman yang diberlakukan harus lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh dari tindakan tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu, individu akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum.
- b. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Setiap orang dianggap setara di depan hukum, dan hukuman harus diberikan secara adil tanpa memihak atau pandang bulu. Kontribusi ini mendorong adanya sistem peradilan yang transparan dan independen.
- c. Dengan mengancam pelaku potensial dengan hukuman berat, teori klasik berkontribusi dalam mencegah tindakan tindak pidana sebelum terjadi. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.
- d. Teori penegakan hukum klasik menyadarkan masyarakat tentang pentingnya patuh pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mematuhi hukum.

- e. Teori klasik juga memberikan kritik terhadap praktik hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Beccaria menyatakan bahwa hukuman haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan.
- f. Kontribusi lainnya adalah memperkuat gagasan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada hukum tertulis yang jelas dan tidak mengandalkan keputusan otoriter atau subjektif dari aparat penegak hukum.

Teori Penegakan Hukum Klasik telah memberikan fondasi penting dalam memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan adil. Meskipun teori ini memiliki kritik dan kelemahan, kontribusinya dalam membentuk sistem peradilan modern tidak dapat diabaikan.

## 2. Kontribusi Teori Penegakan Hukum Positivistik

Teori positivistik menekankan pada kepatuhan terhadap otoritas hukum yang sah. Dalam kontribusinya, teori ini membantu masyarakat memahami bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Penegakan hukum berdasarkan teori positivistik berusaha untuk menjaga otoritas hukum dan menegakkan aturan dengan adil dan tegas.

Teori Penegakan Hukum Positivistik telah membawa kontribusi signifikan dalam memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan menjaga integritas sistem peradilan Teori

Penegakan Hukum Positivistik berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Teori ini memberikan beberapa kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum berfungsi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Positivistik:

- a. Teori positivistik menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh semua warga negara. Kontribusinya adalah memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah kunci dalam menjaga keteraturan dan tatanan sosial.
- b. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Kontribusinya adalah mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak secara objektif dan tidak memihak, sehingga memberikan kepercayaan dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- c. Dengan menegaskan pentingnya kepatuhan pada hukum, teori positivistik berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial. Keteraturan hukum memberikan landasan bagi masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan menghindari konflik sosial.
- d. Kontribusinya juga terletak pada penerapan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis dan tidak bergantung pada keputusan otoriter atau subyektif. Hal ini membantu menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum.

- e. Teori positivistik mendorong pembangunan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya. Proses penegakan hukum harus terbuka untuk pemeriksaan publik dan akuntabilitas.
- f. Teori positivistik juga dapat memberikan kontribusi dalam menegakkan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada kelompok yang rentan atau kurang berdaya.

### 3. Kontribusi Teori Penegakan Hukum Fungsional

Teori penegakan hukum fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini memberikan kontribusi dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hukum sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial yang berfungsi dengan baik. Teori Penegakan Hukum Fungsional memberikan pemahaman yang berarti tentang peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik. Kontribusinya penting dalam membentuk sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dalam memastikan stabilitas dan integritas sosial. Teori Penegakan Hukum Fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial. Kontribusi dari penegakan hukum fungsional, meliputi:

- a. Teori penegakan hukum fungsional mengakui bahwa masyarakat selalu menghadapi konflik dan ketegangan. Kontribusinya adalah

memberikan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat.

- b. Penegakan hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi ketidakpastian. Dengan menerapkan hukum, aparat penegak hukum membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.
- c. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan menerapkan hukum secara adil dan obyektif, aparat penegak hukum membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang teratur dan terkendali.
- d. Dengan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan tepat waktu, teori penegakan hukum fungsional berkontribusi dalam mencegah tindakan kriminal. Perasaan keadilan dan keyakinan akan penerapan hukum yang efektif dapat menjadi faktor pencegah tindakan melanggar hukum.
- e. Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat dapat merasa memiliki ikatan dan tanggung jawab bersama dalam mematuhi norma-norma hukum.

f. Teori ini memberikan kontribusi dalam mengatasi ketidakadilan dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.

#### 4. Kontribusi Teori Penegakan Hukum Restorative

Teori penegakan hukum restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hukuman. Kontribusinya adalah membawa pendekatan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penegakan hukum, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkannya pada korban dan masyarakat. Teori Penegakan Hukum Restorative memberikan pendekatan yang berbeda dan inovatif dalam penegakan hukum, dengan menekankan pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi dalam menghadapi tindakan tindak pidana. Teori Penegakan Hukum Restorative menekankan pada restorasi keadilan daripada hanya fokus pada hukuman. Pendekatan restoratif dalam penegakan hukum bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat setelah terjadinya tindakan tindak pidana.

Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Restorative:

a. Kontribusi utama dari teori ini adalah fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban setelah terjadinya tindakan kriminal. Restorasi keadilan dalam penegakan hukum

memungkinkan proses pemulihan emosional dan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Dalam pendekatan restoratif, pelaku diharuskan untuk menghadapi dampak dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ini dapat mencakup permintaan maaf, kompensasi kepada korban, serta partisipasi dalam program pemulihan atau rehabilitasi.
- c. Teori Penegakan Hukum Restorative juga melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Melibatkan masyarakat dalam proses restoratif memperkuat dukungan sosial bagi pelaku dan korban, dan membantu memperbaiki ikatan sosial dalam komunitas.
- d. Pendekatan restoratif berkontribusi dalam mencegah kriminalitas dengan memberikan perhatian pada akar masalah yang mendasari tindakan kriminal. Dengan mengatasi masalah secara lebih holistik, diharapkan potensi pelaku untuk kembali melakukan tindakan kriminal dapat dikurangi.
- e. Teori ini memberikan kontribusi dalam membangun rasa keadilan dan legitimasi terhadap sistem peradilan. Dengan memberikan perhatian pada kepentingan semua pihak yang terlibat dan mengupayakan rekonsiliasi, pendekatan restoratif dapat meningkatkan keyakinan masyarakat pada sistem peradilan.
- f. Pendekatan restoratif juga dapat membawa kontribusi dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dengan memperhatikan asal-usul tindakan kriminal, teori ini dapat

membantu mengidentifikasi masalah struktural dalam masyarakat yang perlu diatasi untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Perkembangan teori penegakan hukum memberikan sumbangan penting dalam menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum, menghormati norma-norma, serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Melalui pendekatan yang beragam ini, teori penegakan hukum terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan tantangan tantangan baru dalam upaya mewujudkan fungsi norma di masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

Perbuatan yang merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>91</sup>

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi<sup>92</sup>:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami

---

<sup>91</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.115-116.

semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas<sup>93</sup>:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berbilang terus dan delik yang tidak berbilang terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm 130-131.

menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang

dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.<sup>94</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan

---

<sup>94</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.<sup>95</sup>

2. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.<sup>96</sup>
3. Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.<sup>97</sup>
4. Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>98</sup>

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar

---

<sup>95</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm 201.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.<sup>99</sup>

Alasannya karena:

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.<sup>100</sup>

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.<sup>101</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 203-204.

yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-maszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).<sup>102</sup>

2. Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.<sup>103</sup>

3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>104</sup>

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan,

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm.204.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm.204-205.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm.204-205.

sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu

adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru

dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena

pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>105</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### 1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku; dan
- c) Kausalitas.

### 2) Unsur Subjektif

---

<sup>105</sup> Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm. 27.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>106</sup>

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam pandangan para ahli:

1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

2) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 50.

<sup>107</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm. 12.

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*); dan
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

3) Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal; dan
- c) Bersifat melawan hukum.

4) Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
- d) Dipertanggungjawabkan.<sup>108</sup>

5) Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Suatu tindakan yang di larang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana; dan

---

<sup>108</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Hlm.81.

e) Waktu. Tempat dan keadaan (usur objektif lainnya).<sup>109</sup>

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>110</sup>

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.<sup>111</sup>

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).<sup>112</sup> Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti

---

<sup>109</sup> Teguh Prasetya, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

<sup>110</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

<sup>111</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158

<sup>112</sup> M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 61

juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (Culpa).

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain:

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, perbuatan atau tingkah laku tersebut harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif yaitu bentuk perwujudan tingkah laku yang membutuhkan suatu gerak fisik yang berasal dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah laku pasif yaitu tingkah laku yang tidak melibatkan gerakan fisik atau aktivitas tertentu.

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat tercela, yang sifatnya berasal dari perundang-undangan atau dapat dikatakan sifat tersebut melawan suatu hukum formil dan materiil.

### 3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sifat ini akan selalu melekat pada diri seorang pelaku tersebut dan bersifat subyektif.

### 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat dipidananya seorang pembuat.

### 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yakni semua keadaan yang ada dan berlaku suatu perbuatan itu dilakukan. Unsur ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukan perbuatan, dan waktu dilakukan perbuatan.

### 6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya dapat ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan, artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana.

### 7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

### 8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini merupakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.<sup>113</sup>

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>114</sup>

## 3. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul

---

<sup>113</sup> *Ibid*, Hlm. 44.

<sup>114</sup> <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf>.

akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

*Criminal Liability* tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban kejahatan" tetapi diartikan berbeda sebagai "pertanggungjawaban Pidana", sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban". Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

*Criminal Liability* atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003). Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya

orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan.

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Kecakapan untuk bertanggung jawab.
- 2) Kesalahan, baik itu dolus atau culpa (Widnyana, Jakarta)

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1) Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

2) Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

### 3) Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu:

#### 1) Individual Liability.

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsibile person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”*

#### 2) Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila

diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.

3) Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

*Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah: “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”

Glanvile William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut.

Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau

tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

### **C. Tinjauan Umum tentang Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>115</sup>

Pengertian anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 menyebutkan: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak.

Pengertian anak menurut Ketentuan UUD 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang harus memperoleh hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, asmaniah maupun sosial juga berhak, atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.

Pengertian anak menurut Hukum Perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum; dan hak-hak di dalam hukum perdata. Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.

Pasal 330 KUH Perdata memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali Anak itu sudah kawin sebelum berumur

---

<sup>115</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

21 tahun. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan: Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka sangat diperlukan perlindungan anak sedini mungkin yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>116</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>117</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan

---

<sup>116</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

<sup>117</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.<sup>118</sup>

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan

---

<sup>118</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 57

tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>119</sup>

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>120</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh

---

<sup>119</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

<sup>120</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>121</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>122</sup> Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan

---

<sup>121</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.46.

<sup>122</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>123</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>124</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum terhadap anak**

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

---

<sup>123</sup> Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015. hlm. 3

<sup>124</sup> Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.<sup>125</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>126</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :  
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana

---

<sup>125</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

<sup>126</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 40.

dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>127</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

---

<sup>127</sup> Wahyudi S., 2008, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan<sup>128</sup> Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahiriah UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun

---

<sup>128</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak dikategorikan ke ke dalam beberapa hal, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Hadisuprpto, hal ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosio- kultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak. Indonesia sendiri dalam hal penentuan batasan anak dalam peraturan perundang-undangan juga berbeda-beda menurut spesifikasi hukum masing-masing.

Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Perdata dapat dibagi lagi dalam beberapa spesifikasi, Pasal 330 KUHA Perdata menyebutkan bahwa batas usia anak, yaitu : Batas antara usia belum dewasa, yaitu 21 tahun ; dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Menurut ahli hukum adat R Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan antara lain dapat bekerja sendiri; Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat; Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; dan telah menikah.

Pasal 1 bagian 1 KHA menyebutkan : Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Apa yang dapat dipetik dari pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali

atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksud untuk mengenal faktor penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; Kemampuan melakukan peristiwa hukum; Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; Pengelompokan proses pemeliharaan; dan Pembinaan yang efektif.

KHA merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan anak. KHA sebagai instrument Internasional mencakup hak yang komprehensif, baik hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. KHA diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 memberikan perhatian terhadap hak anak di dalam segala bidang, yaitu :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukum.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan,

keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (nationality), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
10. Hak kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat
11. Hak memperoleh informasi dari segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral, kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).

16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tuayang bekerja agar dapat mendapat perawatan dan fasilitas.

Konvensi internasional merupakan dasar suatu negara memberikan perlindungan hak anak agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, kurang kepedulian masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak anak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Dalam KHA ini, negara menempatkan anak sebagai warga negara yang dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dalam bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraannya, kewajiban negara agar anak dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak mencakup (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi

anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak itu sendiri.

Secara filosofis anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus pula. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berlangsungnya hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum oleh anak, antara lain, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut.

Pada hal masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut sebagai periode

pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, namun anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik membedakan hal baik dan buruk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Pidana penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa

### **c. Tindak Pidana Anak**

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>129</sup>

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas)

---

<sup>129</sup> Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>130</sup>

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan : Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:<sup>131</sup>

- 1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakhadiran salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang

---

<sup>130</sup> Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12

<sup>131</sup> B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

campur tangan;

- 5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.<sup>132</sup> Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>133</sup> Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi

---

<sup>132</sup> Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>133</sup> Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung, hlm.79.

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan<sup>134</sup> menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukul seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang-barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain-lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>135</sup>

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak,

---

<sup>134</sup> Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.

<sup>135</sup> Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatanpelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.<sup>136</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif

---

<sup>136</sup> Maidin Gutom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

dalam praktik sebagaimana seharusnya yang patut dipatuhi, Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal<sup>13</sup>. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ketentuan Hukum yang Berkaitan dengan Anak yakni :

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga anak, Undang-undang No 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan secara khusus Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini khusus mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak dan serta perlindungannya.

Undang-undang perlindungan anak itu juga memberikan perlindungan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan anak, yaitu pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini,
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

## 2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak adalah pelaksanaa kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Penjatuhan pidana bukan semata-

mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada pelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, pemerkosaan dan sebagainya.

Suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakan pengkhususan dengan Undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengandung banyak kekhususan yang antara lainnya:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak sekurang-

kurangnya 7 (Tujuh) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- b. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- d. Aparat penegak hukum yang berkompeten dalam pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut anak, serta hakim adalah hakim anak.

### 3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menuntut anak dibawah umur menurut KUHP terdapat dalam Pasal 45 KUHP, yaitu orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Kebijakan anak yang memuat dalam KUHP terdapat juga dalam Pasal 46 KUHP, yakni (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam

rumah pendidikan Negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Penjatuhan pidana kepada anak berdasarkan ketentuan KUHAP termuat dalam Pasal 47 KUHAP, yang dijelaskan bahwa (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

#### 4. *Restorative justice* Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan KUHAP Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan salah tidak berlaku lagi dan hanya digunakan penulis sebagai perbandingan. Peradilan anak model *restorative justice* juga berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Konsep asli praktek keadilan *restorative justice* berasal dari

praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa maori, penduduk asli Selandia Baru menurut Helen Cowie keadilan restorative pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik *restorative justice* akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.

Model keadilan *restorative justice* lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri barang guru, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan guru berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Menurut Agustina Pohan, *Restorative justice* adalah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitas sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan tindak pidana untuk mengatasinya.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang No 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanam rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative, idemengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative ayat (1) yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan

umum;

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana, tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada proses penegakan hukum pidana anak yang disebutkan dalam Pasal 9 (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Masa anak-anak merupakan masa yang diwarnai dengan semangat berpetualang, mencari pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba hal-hal yang baru pula. Anak juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah dewasa dan ingin lepas dari otoritas orang tua dan membentuk identitas diri. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan seorang anak melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipikirkan lagi akibat yang akan diterimanya dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam masa ini seorang anak banyak mengalami keragu-raguan dan menimbulkan kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tapi juga pada keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, bahkan ingin kaidah-kaidah hidup dan peraturan-peraturan hukum yang ada dilanggarnya. Kepentingan atau kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan itu sangat terbatas sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi yang menjadi

kebutuhannya. Dalam perkembangan kehidupan anak, peranan orang tua sangatlah dibutuhkan.

Perumusan kenakalan anak sangat luas sehingga dapat dipertajam lagi dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan kenakalan, dari ringan atau beratnya akibatnya ditimbulkannya, yaitu:

#### 1. Kenakalan Semu

Kenakalan anak bukan merupakan kenakalan bagi pihak lain.

Walaupun tingkah lakunya berlebihan tetapi masih dalam batas normal dan masih sesuai dengan nilai moral, hanya melampaui batas kesabaran orang tua.

#### 2. Kenakalan Sebenarnya :

Yaitu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai moral maupun nilai sosial. Tingkah laku ini sering mengkhawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orang tua.

Anak nakal adalah yang memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa izin orang tua/wali/pengasuh.
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan itu mengetahui hal itu.
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Sering menggunakan kata-kata yang kotor.

7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.

Menurut Kartini Kartono, wujud perilaku *deliquen* adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan memahayakan jiwa sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan keamanan lingkungan sekitar;
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan. Kriminalitas anak dan remaja antara lain memeras, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, memerkosa dan lain lain;
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukkan yang mengganggu lingkungan;
6. Ketagihan narkoba, dan lain lain.

Delikuenansi remaja bukan merupakan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak sesuai dari orang dewasa. Anak seorang pencuri biasanya cenderung menjadi pencuri pula.

Dari jenis tindak pidana anak yang patut diperhatikan ialah banyak perbuatan tersebut tidak dapat diketahui ataupun tidak dihukum oleh karena antarlain tindak pidana dianggap sepele atau kecil-kecilan saja sehingga

tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib, orang malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, dan orang merasa takut akan adanya balas dendam.

Akibat sikap yang demikian, maka tindak pidana dari para usia muda tersebut di atas semakin meningkat dan merajalela. Untuk itu perlu adanya kesadaran sebagai masyarakat yang mencintai kedamaian dan demi masa depan generasi muda dan bangsa untuk merubah sikap yang demikian itu. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus (*child in need special protection*) secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman atau orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada tindak pidana atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan sering tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu tindak pidana pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHAP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa

juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.

Konsep tentang *juvenile delinquency* menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah *juvenile* ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kenakalan remaja sebagai suatu kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>137</sup>

Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian

---

<sup>137</sup> I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020, hlm.36

pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian juvenile terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Bimo Walgito, juvenile delinquency adalah tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Jadi perbuatan yang meranggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja dinamakan kenakalan.

Istilah tindak pidana anak itu tidak ada. Yang ada hanyalah kenakalan anak. Tindak pidana perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anak dinamakan kenakalan.

Delinkuensi adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa, dikhawatirkan sebagai tindak pidana. Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah tindak pidana anak dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti dari juvenile delinquency, yaitu perilaku jahat/dursila, atau tindak pidana/keakalan anak-anak muda. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebutnya sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

*Juvenile delinquency* dengan tindak pidana anak mempunyai efek

psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat-akibat negative yang akan terjadi, baik dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tindak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru. Karena motivasi dari tindakan itu belum disadarinya sebagai syarat dari suatu tindakan. Karena itulah istilah tindak pidana anak dalam hal ini kurang tepat digunakan. Kenakalan remaja bukan merupakan permasalahan sosial yang muncul secara tiba-tiba, akan tetapi kenakalan remaja dapat muncul dari beberapa kejadian berkaitan yang mendukung perbuatan tersebut seperti kondisi keluarga yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan dan sekolah yang memberi pengaruh negatif.<sup>138</sup>

*Juvenile delinquency* adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu tindak pidana, bagi anak merupakan delikueni, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya; Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya memakai pakaian yang tidak sopan dan sebagainya; Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, mengemis.

---

<sup>138</sup> Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019), hlm.8

Dalam KUHAP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (tindak pidana) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan tindak pidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Gejala kenakalan anak menurut Wagiyati Soetodjo akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain:<sup>139</sup>

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat

---

<sup>139</sup> Wagiyati Soetodjo dan Melani., *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

dewasa ini sedang demam materiil di mana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkau nafsu serakah dunia materiil;

2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya;
3. Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya dengan jalanmabuk-mabukan minuman keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya;
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

## D. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>140</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>141</sup>

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.<sup>142</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

<sup>141</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

<sup>142</sup> Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

<sup>143</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>144</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi<sup>145</sup>
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)<sup>146</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 609

<sup>146</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

<sup>147</sup> Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House,Bandung, 1983, hlm.122.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>148</sup>

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius

---

<sup>148</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Peran Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Penal dan Non Penal*, Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012, hlm. 1.

sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).”<sup>149</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai.

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>150</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>151</sup> Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila narkotika dipakai dan

---

<sup>149</sup> Ridha Ma’roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.15.

<sup>150</sup> Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>151</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977 hlm. 35

disalahgunakan oleh pemakainya tanpa anjuran atau resep dari dokter maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika pada awalnya diperlukan untuk kegiatan medis, tetapi saat ini penggunaannya disalahgunakan dengan cara pemakaiannya tanpa anjuran atau resep dari dokter yang akhirnya menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Sebenarnya narkotika adalah sesuatu yang memiliki banyak manfaat, sedangkan yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno-logi”. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan ke-sehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi yang terjadi banyak tindakan menyalahgunakan narkotika ini hingga peredarannya sangat meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke

lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia mempunyai kecenderungan me-ningkat, dan yang sangat disayangkan pengguna narkoba saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Penyalahgunaan narkoba oleh beberapa kalangan, pada umumnya disebabkan karena mereka mempunyai anggapan bahwa zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, ketenangan, dan menghilangkan permasalahan. Adanya anggapan tersebut, korban narkoba menjadi tertarik dan terperangkap dalam penyalah-gunaan narkoba, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.

Banyak diceritakan orang tentang pengaruh narkoba terhadap jasmani dan rohani. Terhadap jasmani, pengaruhnya dapat menghilangkan rasa nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Terhadap rohani, peng-aruhnya dapat menenangkan, menidurkan agak lama, menambah semangat. Sebagian narkoba menimbulkan halusinasi, yaitu penglihatan khayali, pen-ciuman khayali, dan pendengaran khayali. Tidak jarang pengaruhnya men-datangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 4.

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*), dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

## **2. Jenis Narkotika**

Tujuan dari rehabilitasi adalah memulihkan batin dan fisik seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan, Memulihkan kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosial. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar. Selain itu tujuan rehabilitasi juga mengembalikan hak asasi manusia perjuangan menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk indonesia. karena itu, antara manusia dan kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu.perbedaan budaya yang beragam di seluruh dunia hendaknya di pandang sebagai keragaman bangsa indah” di taman firdaus. Justru di sinilah indahnya sebuah keragaman. Kredo

berbeda tunggal jika merupakan kristalisasi dan pengakuan akan hal ini. Lewat kemauan dan perlindungan hak asasi tersebut dapat di temukan jalan keluarnya yang baik dan memuaskan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semi-sintesis dan narkotika sintesis:<sup>153</sup>

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

Contohnya: Petidin: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

---

<sup>153</sup> Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>154</sup> Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>155</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>156</sup> Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya

---

<sup>154</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 3

<sup>155</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

<sup>156</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkoba ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkoba dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, juga dapat diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkoba mengekspor obat-obat yang mengandung narkoba, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus

mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.<sup>157</sup> Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - a. Penenang

---

<sup>157</sup> Andri Winjaya Laksana, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm.253-263

b. Perangsang (bukan rangsangan sex)

c. Menimbulkan halunisasi.<sup>158</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>159</sup>

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.

b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).

c. *Cannabis Sativa* atau *Marihuana* atau ganja banyak di taman di Indonesia.

---

<sup>158</sup> Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 10

## 2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*).

Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

### 2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

### 3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.<sup>160</sup> Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

#### a. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.<sup>161</sup>

#### b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.<sup>162</sup>

#### c. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan

---

<sup>160</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>162</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

d. Kokain (*Cocaine*)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.<sup>163</sup>

e. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.<sup>164</sup> Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>164</sup> Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

<sup>165</sup> Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

f. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan

Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

### 3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Jenis-jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasional. Jenis-jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

Narkotika menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan menyebabkan efek pengaruh tertentu pada tubuh pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>166</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>167</sup> Penjelasan umum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Apabila narkotika dipakai dan disalahgunakan oleh pemakainya tanpa anjuran atau resep dari dokter maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika pada awalnya diperlukan untuk kegiatan medis, tetapi saat ini penggunaannya disalahgunakan dengan cara pemakaiannya tanpa anjuran atau resep dari dokter

---

<sup>166</sup> Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>167</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977 hlm. 35

yang akhirnya menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan mempunyai efek merusak fisik dan psikis (mental).

Sebenarnya narkotika adalah sesuatu yang memiliki banyak manfaat, sedangkan yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi yang terjadi banyak tindakan menyalahgunakan narkotika ini hingga peredarannya sangat meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas, akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat, dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Penyalahgunaan narkotika oleh beberapa kalangan, pada umumnya disebabkan karena mereka mempunyai anggapan bahwa zat-zat tersebut

menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, ketenangan, dan menghilangkan permasalahan. Adanya anggapan tersebut, korban narkoba menjadi tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu.

Banyak diceritakan orang tentang pengaruh narkoba terhadap jasmani dan rohani. Terhadap jasmani, pengaruhnya dapat menghilangkan rasa nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, menidurkan agak lama, menambah semangat. Sebagian narkoba menimbulkan halusinasi, yaitu penglihatan khayali, penciuman khayali, dan pendengaran khayali. Tidak jarang pengaruhnya mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa.<sup>168</sup>

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*), dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan

---

<sup>168</sup> Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 4.

sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada umumnya, para pelaku tindak pidana narkoba, terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan pejabat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan 2 (dua) hal, yaitu : <sup>169</sup>

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan;
2. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba, dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkoba internasional.

Tindak pidana narkoba, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman

---

<sup>169</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda. Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan kata lain, terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh terhadap perundang-undangan narkoba. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegaskan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba merupakan hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba.<sup>170</sup>

1. Pecandu narkoba diartikan orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis;
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
3. Korban penyalahgunaan narkoba diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkoba;

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

4. Pasien narkotika tidak ditemukan pengertiannya, akan tetapi merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang

dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peristilahan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Istilah digunakan adalah *pecandu narkoba*. Terhadap satu konteks bahasan yang sama, yaitu pemberian reha-bilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba).

Selain dalam pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggunakan istilah penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa hakim **memutus** wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal-pasal tersebut, istilah penyalahguna tidak ditemukan.

Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba pada pasal : Pasal 54 “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba merupakan kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, rehabilitasi adalah bentuk lain dari dari hukuman atau vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia. Upaya memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna tindak pidana narkoba antara lain dengan cara melakukan pembinaan yang berguna untuk membantu seseorang melepaskan diri dari penyalahgunaan narkoba, melatih kemampuan dan kreatifitas pecandu yang dimiliki guna mengalihkan perhatian dari obat-obatan terlarang dengan adanya pengisian waktu luang yang memiliki dampak positif dengan mengikuti siraman rohani dan pendekatan kembali terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penerapan hidup sehat dengan berolahraga. Pemberian rehabilitasi untuk proses pemulihan kembali kondisi

fisik, mental dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berhubungan erat dengan Pasal 127. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib dalam pelaksanaannya bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi sulit dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, di mana hakim memutuskan menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya tidak mungkin seorang penyalahguna dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut, maka otomatis penerapan pasal rehabilitasi susah di-terapkan.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 121.

Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan men-jalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan men-jalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diper-hitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkoba di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, di mana dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan

dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.<sup>172</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan sampai proses hukum di pengadilan. Akan tetapi, sampai saat ini jumlah penyalahguna narkoba cenderung bertambah. Oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri, penyalahguna narkoba dianggap pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain, seperti beban lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi *over capacity*, lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat aman bagi penyalahguna narkoba dan munculnya tindak pidana lain, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di lembaga pemasyarakatan bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>173</sup>

Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yakni :<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Dahlan, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

1. Sudut pandang pertama yang mengutamakan upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan efek jera;
2. Sudut pandang kedua, menggunakan upaya rehabilitasi untuk meng-urangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya *demand* (permintaan) terhadap narkoba.

Kelemahan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna tindak pidana narkotika :

1. Penempatan terhadap pengguna narkotika dan pengedar yang disamakan pada Lembaga Pemasyarakatan, di antara mereka tersebut juga sebaiknya dipisahkan agar pengawasan dapat dilakukan secara khusus terhadap masing-masing kategori. Dengan demikian kontrolpun akan dapat dilakukan secara maksimal serta khusus.<sup>175</sup>
2. Kurangnya tempat terapi yang membuat pelaku bukan membaik namun semakin terpuruk sehingga pemidanaan tidak membuat efek jera.
3. Sistem pemidanaan minimum dan maksimum terhadap penyalahgunaan narkotika (pecandu) bila adanya kesengajaan tidak melaporkan kejahatan narkotika di pidana penjara minimal 1 tahun membuat seseorang takut melaporkan sanak keluarganya bahwa berada dalam ketergantungan.
4. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan ini belum sejalan dengan perakteknya.

---

<sup>175</sup> Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Tanya Jawab dan Opini*, (Yogyakarta: UII Press), hlm : 178

5. Pemakai kurang terbuka dan kurang sadar tentang bahaya narkoba.

Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor : 01/PB/MA/111/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/ 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dengan demikian, pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

Terkait keidealan antara rehabilitasi dengan pidana penjara, masing-masing tindakan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dirasa sangat krusial. Di satu sisi rehabilitasi mempunyai kelebihan sebagai tempat pemulihan secara humanis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi mempunyai sisi kelemahan dalam bidang teknisnya dan tempat sembunyi para mafia narkoba dari jerat hukum.<sup>177</sup>

Di sisi lain, pidana penjara mempunyai kelebihan dalam memberikan hukuman yang setimpal bagi perusak bangsa, akan tetapi sisi negatifnya adalah akan memperaksasa jaringan narkoba apabila para pelaku dicampur dalam penjara.<sup>178</sup>

Pergeseran pidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi karena perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena dianggap orang sakit, sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain, sehingga perlu diselamatkan

---

<sup>177</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 155.

<sup>178</sup> *Ibid.*

dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.<sup>179</sup>

Bahwasanya keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk mewujudkan ketertiban dan memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik lagi, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keadilan masyarakat, yang mana tolok ukur keadilan sebagai tujuan hukum, yakni masyarakat yang baik dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara aktual. Akan tetapi, ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba membuat pengaturan lain-nya menjadi bias dan simpang siur, dan dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba, yang salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Bahwasanya perbedaan pengertian tersebut mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku, sehingga ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan teori keadilan masyarakat.

Terkait dengan sanksi pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditemukan permasalahan yuridis, di antaranya adalah:

---

<sup>179</sup> Dahlan *op.cit.*, hlm. 81.

1. Perumusan sanksi pidana :<sup>180</sup>

- a. Kebanyakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan secara kumulatif. Bahkan, ada pidana mati/penjara seumur hidup yang dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena dengan perumusan kumulatif yang bersifat “mengharuskan” (imperatif) itu, seseorang yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup seolah-olah harus juga dijatuhi pidana denda;
- b. Perumusan kumulasi yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (ratusan juta dan ada yang miliaran rupiah). Hal ini pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat menimbulkan masalah. Misalnya ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”. Dengan demikian, kemungkinan besar ancaman pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif karena kalau tidak dibayar, paling-paling hanya terkena pidana penjara pengganti paling lama 2 tahun. Bagi terdakwa, ancaman pidana penjara pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh apa-apa

---

<sup>180</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 97-99.

karena jika denda itu dibayar, ia pun akan tetap terkena pidana penjara (karena diancamkan secara kumulatif). Oleh karena itu, kemungkinan besar ia tidak akan membayar dendanya;

- c. Demikian pula pidana denda yang tinggi itu tidak akan efektif dikenakan kepada korporasi karena dalam Undang-Undang Narkotika ini tidak ada aturan khusus bagi korporasi yang tidak membayar denda. Aturan umum dalam Pasal 30 KUHP ditujukan pada subjek hukum berupa “orang” bukan ditujukan kepada “korporasi”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (Pasal 130), yaitu dikenakan pemberatan denda 3 kali lipat dari denda untuk delik yang bersangkutan dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Akan tetapi, dalam Pasal 130 ini tidak ada aturan pidana penggantinya apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan Pasal 148 di atas (pidana penggantinya berupa penjara), tentunya tidak dapat diberlakukan terhadap korporasi sebagai lembaga/badan hukum, kecuali terhadap pengurusnya;
- d. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terlihat jenis sanksi (pidana/ tindakan) yang spesifik untuk korporasi, kecuali ada pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dalam Undang-Undang Psikotropika.

2. Masalah ancaman pidana :<sup>181</sup>

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada delik yang yang diberi ancaman pidana minimal khusus. Kebijakan formulasi demikian merupakan penyimpangan dari sistem KUHP;
- b. Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan. Namun, seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula. Tanpa pedoman/aturan khusus, bisa me-nimbulkan masalah karena dalam aturan umum KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus;
- c. Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltoold delicten*). Namun, dapat men-jadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive*, peringanan/pemberatan pidana, daluwarsa, dan sebagainya”. Dalam kenyataan praktik, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.

Selain masalah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, juga ditemukan permasalahan hukum lain dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni :

1. Pengguna narkoba korban atau pelaku;<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> Dahlan, *op.cit.*, hlm. 93-97.

Salah satu permasalahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah terkait dengan kedudukan pengguna narkoba merupakan pelaku atau sebagai korban. Antara penyalahguna dan peredaran narkoba memang sulit dipisahkan, namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ter-cantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narko-tika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dan melihat posisi pengguna narkoba dapat dilihat pemberantasan narkoba ditujukan bagi peredaran gelap narkoba, sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

pecandu narkoba (pengguna narkoba). Tarik menarik mengenai masalah pengguna narkoba merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap penyalahguna :

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkoba harus menghadapi risiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bila pengguna narkoba dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang

menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkoba, karena dalam hukum pidana dikenal tidak ada kejahatan tanpa korban.

Untuk menjawab permasalahan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, di mana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkoba harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, untuk menjatuhkan amar putusannya hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga akan tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai konsekuensi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, di mana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli. Namun SEMA tersebut akan sulit diimplementasikan bila aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum) tidak memiliki pola pandang yang sama terhadap pengguna narkotika.

Pengguna narkotika juga adalah warga negara, di mana haknya dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam hal kesehatan dan sosial. Selain hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, baik dalam tataran hak atas kesehatan maupun hak ketika berhadapan dengan proses hukum, secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan hak kepada pengguna sebagai berikut:<sup>183</sup>

- a. Rehabilitasi bagi pengguna narkotika;

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, di mana hal tersebut kembali ditegaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 96 dan 97.

dan rehabilitasi sosial, di mana menteri menjamin keter-sediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi, dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara, maka negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika, di mana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara.

b. Hak untuk tidak dituntut pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan diskresi kepada beberapa hal agar pengguna narkotika tidak dipidana, diskresi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1);
- 2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Walaupun pengaturan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebelumnya, namun hal tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya karena tidak adanya peraturan pelaksana yang

memadai untuk mengakomodir hak diskresi tersebut, di mana aparat penegak hukum masih tetap melakukan proses hukum bagi anak dan pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai rehabilitasi medis yang hanya diperbolehkan 2 (dua) kali masa perawatan dokter sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini menjadi kendala tersendiri, karena menurut beberapa pihak menganggap kecanduan narkoba adalah penyakit, di mana ada kerusakan dalam otak sehingga sewaktu-waktu bisa kambuh.

#### **E. Korban Penyalahguna Narkoba menurut KUHP Lama, KUHP Baru dan KUHAP Baru**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, posisi korban penyalahguna narkoba mengalami dinamika seiring perkembangan regulasi. KUHP Lama tidak secara eksplisit mengenal konsep korban penyalahguna narkoba. Orientasi KUHP Lama lebih menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana murni. Akibatnya, individu yang menggunakan narkoba cenderung diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Dimensi korban, baik dari sisi ketergantungan maupun kerusakan kesehatan, tidak memperoleh perhatian normatif. Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum pidana klasik yang menekankan pembalasan.

Dalam KUHP Lama, penyalahguna narkoba dipandang setara dengan pelaku tindak pidana lainnya. Tidak terdapat perbedaan antara pengguna yang bersifat adiktif dengan pelaku peredaran narkoba. Hukum pidana difungsikan

sebagai alat penjeraan melalui pidana penjara. Aspek rehabilitasi tidak menjadi bagian dari sistem pemidanaan. Kondisi ketergantungan dianggap sebagai konsekuensi pilihan individu. Dengan demikian, korban penyalahgunaan narkoba tidak dikenal sebagai subjek yang perlu dilindungi.

Paradigma tersebut menimbulkan dampak serius bagi penyalahguna narkoba. Banyak individu yang sesungguhnya mengalami ketergantungan dipenjara tanpa pemulihan. Penjara justru memperparah kondisi psikologis dan sosial mereka. Negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai penghukum. Konsep keadilan yang dianut bersifat formal dan represif. Posisi korban sama sekali terabaikan dalam sistem KUHP Lama.

Seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul kritik terhadap pendekatan tersebut. Penyalahguna narkoba mulai dipahami sebagai individu yang mengalami masalah kesehatan. Ketergantungan diakui sebagai kondisi yang memengaruhi kemampuan bertindak rasional. Pemahaman ini mendorong perubahan paradigma kebijakan hukum. Negara mulai melihat pentingnya rehabilitasi. Perubahan ini kemudian tercermin dalam pembaruan hukum pidana.

KUHP Baru membawa pendekatan yang lebih progresif dibanding KUHP Lama. Meskipun tetap mengklasifikasikan penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan melawan hukum, KUHP Baru mulai membuka ruang pendekatan non-punitif. Penyalahguna tidak lagi semata dipandang sebagai pelaku kejahatan. Terdapat pengakuan implisit terhadap kondisi personal

pelaku. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan. Namun, pengaturan korban masih belum sepenuhnya eksplisit.

Dalam KUHP Baru, penyalahguna narkotika dapat dipertimbangkan dalam kerangka pidana yang lebih fleksibel. Hakim diberi ruang untuk memperhatikan kondisi pelaku. Faktor ketergantungan dapat memengaruhi jenis dan tujuan pidana. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan tidak langsung terhadap dimensi korban. Meskipun demikian, istilah korban penyalahguna narkotika belum dirumuskan secara tegas. Posisi korban masih berada dalam wilayah interpretasi.

KUHP Baru juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Penyalahguna narkotika tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, tanggung jawab tersebut tidak selalu diwujudkan dalam pidana penjara. Pendekatan ini membuka ruang rehabilitasi sebagai alternatif. Meskipun belum komprehensif, perubahan ini menandai kemajuan. Negara mulai mengakui kompleksitas persoalan narkotika.

Keterbatasan KUHP Baru terletak pada belum terintegrasinya konsep korban secara utuh. Penyalahguna masih lebih sering diposisikan sebagai pelaku. Dimensi perlindungan dan pemulihan belum menjadi fokus utama. Akibatnya, keadilan restoratif belum sepenuhnya terinternalisasi. Korban penyalahgunaan narkotika belum memperoleh pengakuan normatif yang kuat. Peran KUHP Baru kemudian menjadi krusial.

KUHP Baru hadir sebagai instrumen hukum acara yang membawa paradigma keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penyalahguna narkotika

mulai dipertimbangkan sebagai subjek yang dapat dipulihkan. KUHP Baru memperkenalkan mekanisme pemulihan keadaan semula. Konsep ini membuka ruang bagi pendekatan rehabilitatif. Penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui pidana. Korban mulai mendapatkan tempat dalam proses hukum.

Namun, KUHP Baru masih menggunakan istilah pengguna atau penyalahguna narkoba. Istilah ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan posisi korban. Anak dan individu yang mengalami ketergantungan masih berpotensi diproses sebagai pelaku. Mekanisme keadilan restoratif menjadi tidak optimal. Kekaburan istilah ini menghambat perlindungan korban. Negara belum sepenuhnya tegas memihak pemulihan.

Dalam KUHP Baru, korban penyalahguna narkoba belum didefinisikan secara eksplisit. Pemulihan keadaan semula lebih diarahkan pada kerugian konvensional. Rehabilitasi medis dan sosial belum secara tegas dimasukkan. Padahal, bagi penyalahguna narkoba, pemulihan kesehatan merupakan kebutuhan utama. Tanpa rehabilitasi, konsep pemulihan menjadi semu. Korban tetap berada dalam kondisi rentan.

Perbandingan ketiga rezim hukum tersebut menunjukkan pergeseran paradigma yang bertahap. KUHP Lama bersifat represif dan meniadakan konsep korban. KUHP Baru mulai membuka ruang kemanusiaan tetapi belum komprehensif. KUHP Baru membawa gagasan restoratif namun masih menyisakan kekosongan normatif. Perubahan berjalan, tetapi belum tuntas. Korban penyalahguna narkoba masih mencari tempat yang pasti.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, KUHP Baru seharusnya menjadi titik balik. Korban penyalahguna narkoba perlu ditegaskan sebagai subjek pemulihan. Pengakuan normatif akan memperkuat posisi mereka. Rehabilitasi medis dan sosial harus menjadi bagian integral proses hukum. Tanpa itu, keadilan restoratif sulit terwujud. Sistem hukum akan terus ambigu.

Ketidajelasan konsep korban juga berdampak pada praktik penegakan hukum. Aparat cenderung memilih pendekatan aman melalui pemidanaan. Diskresi digunakan secara beragam tanpa standar jelas. Akibatnya, perlakuan terhadap korban tidak seragam. Anak dan kelompok rentan paling terdampak. Efektivitas hukum menjadi lemah.

Penguatan konsep korban penyalahguna narkoba membutuhkan harmonisasi antara hukum materiil dan formil. KUHP Baru dan KUHP Baru harus saling melengkapi. Pengakuan korban tidak cukup bersifat implisit. Diperlukan rumusan tegas dan operasional. Hal ini akan memperjelas arah penegakan hukum. Perlindungan korban dapat diwujudkan secara nyata.

#### **F. Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Islam**

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan

horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.<sup>184</sup>

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui

---

<sup>184</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

metode qiyas (analogi). Status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Status hukum khamr adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur ('illat) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada khamr. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan khamr merupakan bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan khamr tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu

qiyas yang 'illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.<sup>185</sup>

Selain berdasarkan qiyas, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ  
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُواهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya:

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

artinya:

<sup>185</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islami, Al-Maarif., Bandung, 1993, hlm.98

*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum khamr, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada khamr sehingga hukumnya pun menjadi sama. Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah *had* seperti sanksi bagi peminum khamr.

*Jarimah had* atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).<sup>186</sup> Adapun jenis hukuman had bagi peminum khamr.

---

<sup>186</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm.12.

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA BELUM BERBASIS KEADILAN**

**RESTORATIF**

**A. Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia.<sup>187</sup> Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika. Seluruh “lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12 15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Maruf, Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1) 2018, hlm.381-409

<sup>188</sup> Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, hlm.96-108

Berdasarkan data menurut BNNP Jateng di atas bahaya rentan narkoba merupakan usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.<sup>189</sup>

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela.

---

<sup>189</sup> Kibtyah, M, Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.35, (No.1) 2017, hlm.52-77.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Dampak dari penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkoba masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkoba yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).<sup>190</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan

---

<sup>190</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : hlm. 1 - 16

ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkoba adalah sah. UU Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>191</sup>

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun

---

<sup>191</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 21

2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Pantu Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pencedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu; 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pidanaan mengikuti ketentuan pidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:<sup>192</sup>

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

---

<sup>192</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 214.

Aturan pidana dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pidana misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pidana dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.<sup>193</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.<sup>194</sup> Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan,

---

<sup>193</sup> *Ibid*

<sup>194</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>195</sup>

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>196</sup>

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,<sup>197</sup> yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan

---

<sup>195</sup> Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 JuliI 2021: hlm. 493-504

<sup>196</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm.148-156.

dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.<sup>198</sup>

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.<sup>199</sup>

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.<sup>200</sup>

Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

---

<sup>198</sup> *Ibid*

<sup>199</sup> *Ibid*

<sup>200</sup> *Ibid*

Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.<sup>201</sup> Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>201</sup> *Ibid*

Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkoba telah membuat tindak pidana narkoba memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkoba saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Pasal 112 Undang-Undang Narkoba dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba. Pasal 127 Undang-Undang Narkoba hanya diterapkan pada penyalahguna narkoba seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkoba dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkoba.

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik

hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminialisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.<sup>202</sup>

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab

---

<sup>202</sup> Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>203</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan

---

<sup>203</sup> I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290

hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyebutan untuk anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana (berkonflik dengan hukum) adalah anak nakal (*juvenile delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita *juvenile delinquency* yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Undang-Undang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 67 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun pada saat diperiksa di Pengadilan telah melampaui 18 (delapan belas) tahun namun belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak sebagai subyek yang dalam perkembangan dan menjalani masa

“*evolving capacities*”, maka anak sepatutnya dididik bukan dibebankan penderitaan atas perbuatannya. Menurut ahli hukum pidana, perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi Tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya untuk mendidik.

Terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika<sup>204</sup> dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Anak yang berkedudukan sebagai pecandu narkotika. Yang dimaksud sebagai anak sebagai pecandu narkotika yaitu anak yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengedepankan sanksi rehabilitasi bagi anak sebagai pecandu narkotika. Undang-undang ini mengatur bahwa orang tua atau wali dari anak sebagai pecandu narkotika wajib melaporkan kepada pusat kesehatan, masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila orang tua atau wali dari anak sebagai pecandu sengaja tidak melapor maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

---

<sup>204</sup> Rodhi, Octavina Putri, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Ahmad Heru Romadhon, Anisa Izzah Afandi, and Irma Nafa Nabila. "Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): hlm. 49-61.

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal anak-anak sebagai pecandu telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya maka tidak dituntut pidana. 2.

2. Anak yang berkedudukan sebagai penyalahguna narkotika. Yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika adalah anak yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Anak yang berkedudukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Yang dimaksud anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah anak yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam hal anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka anak tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Proses peradilan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara ditujukan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan ataupun tidak memiliki kehidupan

seperti anak-anak lainnya termasuk anak penyalahguna narkotika. Pengaturan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terutama yang terkait dengan hak-hak yang melekat pada anak selama dalam proses peradilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku kejahatan tidak terlepas dari ketentuan undang-undang perlindungan anak yang telah ditentukan dan bila dilihat dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana dalam undang-undang pengadilan anak hanya 10 (sepuluh) tahun dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pertanggungjawaban pidana anak terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak pada hakekatnya mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sama dengan orang dewasa dimana didalam hal ini seseorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya yaitu apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu harus adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*), mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukannya alasan pemaaf sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada anak yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam hal ini terdapat kekhususan yang berlaku bagi anak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Devi, Utari Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. DPS)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 213-217.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika anak telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana didalam hal ini pembuat undang-undang sepakat bahwa umur dibawah 12 (dua belas) tahun adalah suatu umur dimana anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum dapat dimintai sepenuhnya mengenai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun belum mengerti akan napa yang dilakukannya.<sup>206</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana didalam hal ini merupakan tindak pidana narkoba sebagaimana ketika anak menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dengan ketentuan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka dalam hal in anak haruslah memenuhi unsur subjektif

---

<sup>206</sup> Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi. "Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 1, no. 2 (2022): hlm. 70-79.

yaitu unsur setiap orang serta unsur objektif dimana perbuatan anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dipersyaratkan maka dalam hal ini anak akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab anak, kesalahan anak, dan juga tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar didalam perbuatan si anak sehingga apabila seseorang anak diduga melakukan tindak pidana narkoba maka anak tetap akan diproses hukum sebagaimana mestinya dan didakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana didalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun proses persidangan terhadap anak tersebut tetap mengacu kepada apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila didalam persidangan ternyata unsur pasalpasal sebagaimana didakwakan kepada anak didalam hal ini merupakan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Putusan hakim atas hukuman dan beratnya hukuman harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi anak yang melakukan kejahatan, dimana dalam hal ini ketika anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan anak dalam hal ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka anak haruslah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan tumbuh kembang anak dan keberlangsungan masa depan anak.<sup>207</sup> Oleh karena itu, pengadilan dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Keputusan hakim akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pilihan yang akan dibuat adalah wajar dan adil bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika belum Berbasis Keadilan Restoratif**

Merujuk dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun

---

<sup>207</sup> Abi Febriansyah, M., and Zainudin Hasan. "Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 356-370.

manusia yang belum dewasa.<sup>208</sup> Pengertian Anak dibawah umur dalam Hukum Indonesia secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Untuk mengetahui batasan pengertian anak dan batasan usia anak yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka di sini penulis akan menyajikan beberapa pengertian anak dan batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Kitab UU Hukum Pidana

Kitab UU Hukum Pidana ini sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur apabila seorang anak melakukan tindak pidana, yaitu Pasal 45, 46, dan 47. ketiga pasal tersebut disebutkan bahwa apabila seseorang yang belum genap berusia 16 tahun melakukan suatu perbuatan pidana maka ada tiga alternative penghukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, memasukkannya kedalam rumah pemeliharaan anak-anak nakal dan

---

<sup>208</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25.

menghukum anak tersebut dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya.<sup>209</sup>

Ketiga pasal KUHP tersebut sudah dicabut ketentuannya tentang penuntutan anak dikarenakan telah ada UU yang lebih khusus mengatur tentang masalah anak, yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang telah diganti dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini dikarenakan UU No.3 tahun 1997 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum komprehensif memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012 lalu dibanding dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu.

b. Hukum Perkawinan Indonesia

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1)

---

<sup>209</sup> R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1994), hlm.62.

berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.

c. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

d. Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap dalam hukum.

Pasal 370 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan

tidak lebih dahulu kawin”.<sup>210</sup> Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah

e. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Anak nakal adalah: (a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan diundangkannya UU ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi: “pada saat mulai berlakunya UU

---

<sup>210</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 76.

ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab UU Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”

#### UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

#### UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam UU Sistem Peradilan Anak ini, yaitu:

(1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

(2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya

disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.<sup>211</sup>

Bismar Siregar, menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18

---

<sup>211</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982), hlm. 147

tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>212</sup>

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak UU yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing UU itu sendiri.

Beragamnya batasan usia anak di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menimbulkan beberapa penafsiran mengenai pengertian anak dan batasan usia anak, sehingga ia dapat dianggap telah dewasa. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, maka pemerintah membentuk suatu UU yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses peradilan pidana bagi anak. Sebelumnya peradilan pidana anak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, akan tetapi dikarenakan UU ini masih banyak mengandung kelemahan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak, maka pada tahun 2012 pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak, ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan

---

<sup>212</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam UU Peradilan Anak.<sup>213</sup>

Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam menyatakan: “anak yang melanggar hukum menggunakan istilah anak nakal (*juvenile delinquent*), sedang pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Sedangkan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) istilah anak nakal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 diganti dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (12 tahun s/d 18 tahun), Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, Anak yang menjadi saksi tindak pidana (< 18 tahun).

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Dengan demikian tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur tergolong pada kenakalan/kejahatan

---

<sup>213</sup> Sri Widoyati, *Kenakalan Anak.*, (Bandung Alumni, 1983), h. 17

social yang tidak menimbulkan korban pihak lain, artinya korban dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah diri anak sendiri, dalam kaitannya dengan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, maka si anak tidak dapat dipidana, sebab ia merupakan seorang korban. Hal ini juga sejalan dengan teori crime victim -dimana sebuah Tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana ajika menimbulkan korban- mengingat kasus korban penyalahgunaan narkoba tidak menimbulkan korban selain daripada diri si anak maka si anak tidak boleh dipenjara sebagai akibat dri tindakannya, namun si anak harus diberikan pembinaan social-mengingat kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan sosial.

Penjatuhan pidana oleh hakim bukanlah merupakan suatu hal yang salah akan tetapi sebaiknya hakim harus menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan si anak. Pertanyaan ini muncul karena setelah si terpidana anak selesai menjalani masa hukumannya, dapatkah ia menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan tindakan kriminal lagi.

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap telah gagal dalam menangani masalah hukum bagi anak pelaku tindak pidana, maka pemerintah mencari pendekatan lain agar tujuan mulia tadi bisa tepat sasaran sehingga lahirlah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan bisa memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Pendekatan penyelesaian masalah anak yang berhadapan

dengan hukum melalui jalur pidana semata-mata tidaklah tepat karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan yakni sebagai berikut:

- a. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai masalah sosial dan kemanusiaan tentu faktor penyebab lahirnya kejahatan cukup kompleks. Banyaknya faktor penyebab kejahatan tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana itu sendiri. Ketidakmampuan hukum pidana menganalisis penyebab lahirnya kejahatan menyebabkan hukum pidana membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, membahas upaya penanggulangan kejahatan, hukum pidana harus dipadukan dengan pendekatan sosial.
- b. Dari sisi hakikat berfungsinya hukum pidana karena adanya keterbatasan hukum pidana itu sendiri.

Penggunaan hukum pidana hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan yang berada di tengah masyarakat. Namun dalam kehidupan riilnya adanya penjatuhan sanksi pidana terutama pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana telah membantah perintah pasal di atas.<sup>214</sup>

---

<sup>214</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.44-45.

Masa anak-anak adalah masa masa ketika seorang pribadi tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan diri. Dalam proses tumbuh kembang tadi, seorang anak akan melewati peristiwa-peristiwa yang negatif maupun positif dan hal ini akan terus terjadi hingga ia dewasa nanti. Sebagai suatu proses, sudah selayaknya ia harus menanggung beban hukuman berat sampai pemenjaraan karena efeknya adalah penghambatan terhadap masa depan si anak. Pada masa anak-anak ini pula adalah masa dimana mereka sedang memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya untuk belajar.

Pemenjaraan akan merampas haknya untuk belajar karena selama dalam proses peradilan hingga menuju pemenjaraan dapat dipastikan si anak akan mengalami gangguan dalam mendapatkan hak itu. Konstitusi negara kita mengamanatkan hak atas memperoleh pendidikan dijamin oleh negara, hal ini ditemukan dalam Pasal 28 C dan Pasal 28 E Ayat 1 Amandemen ke II, Pasal 31 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 4 Amandemen ke IV. Hak ini sangat penting baik bagi pemenuhan hak-hak sipil Walau kelak dalam Lapas atau dalam bahasa UU dinamakan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) pun diwajibkan adanya pendidikan atau pelatihan atau kegiatan ajarmengajar lainnya, namun hal itu hanya sekedar pengajaran ilmu pengetahuan semata. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dalam suasana kegembiraan untuk saling berimajinasi dan berobsesi untuk meraih cita-cita masa depan, dipastikan tidak ada lagi. Pengajaran yang ada sangatlah sering, karena semuanya berada dalam suasana pengurangan baik lahir maupun batin. Selain itu, pemenjaraan juga akan mengganggu tumbuh

kembang anak karena ragam makanan yang tidak memenuhi standart gizi (1 hari untuk makan hanya Rp.18.000), sementara bakat dan minat si anak tidak bisa berkembang maksimal.

Narapidana anak bukanlah sebagai objek, namun juga merupakan subjek sama seperti orang dewasa lainnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam hidupnya. Oleh karena itu selama dalam pembinaan dalam Lapas Anak Tangerang mereka sangat membutuhkan pembinaan yang sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial,<sup>215</sup> yakni secara umum bertujuan agar narapidana anak berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan serta bersikap optimis akan masa depannya. Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan dapat berintegrasi secara wajar kelak di dalam kehidupan bermasyarakat setelah mereka bebas / keluar dari penjara. Untuk mencapai tujuan ini, mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui program pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

---

<sup>215</sup> Ibid

**BAB IV**

**KELEMAHAN PENEGAKAN HUKUM ANAK KORBAN**

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA SAAT INI**

**A. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma yang berlaku, baik dari segi kejelasan rumusan, konsistensi antar ketentuan, maupun kesesuaian dengan kebutuhan sosial. Suatu peraturan akan efektif apabila disusun secara sistematis, tidak multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dan masyarakat. Ketentuan yang kabur, saling bertentangan, atau tertinggal dari perkembangan sosial berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan daya laku hukum dalam praktik.<sup>216</sup>

Dalam perspektif ini, faktor hukum atau substansi hukum harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan, meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi ketegangan di antara ketiganya. Jika hukum hanya menekankan kepastian semata, maka aspek keadilan dapat terabaikan. Begitu pula jika hanya mengedepankan kemanfaatan, kepastian hukum bisa menjadi kabur. Oleh karena itu, pembentukan substansi hukum membutuhkan keseimbangan agar hukum mampu menjadi instrumen yang legitimate, humanis, dan responsif.

---

<sup>216</sup> Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): hlm. 713-724.

Keterkaitan substansi hukum dengan sistem hukum secara keseluruhan juga sangat erat. Friedman menekankan bahwa substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga dan aparat yang melaksanakan aturan, sedangkan budaya hukum adalah sikap dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Substansi hukum yang ideal harus selaras dengan struktur dan budaya hukum, sehingga hukum dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat luas.<sup>217</sup>

Kelemahan lain yang patut dicatat adalah kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas penggunaan kewenangan penghentian penuntutan. Tanpa mekanisme yang transparan, keputusan Jaksa bisa dianggap sewenang-wenang atau bahkan berpotensi disalahgunakan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.

*Restorative justice* menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban narkoba. Jika KUHP mampu mengakomodasi prinsip ini secara normatif, maka Jaksa tidak lagi ragu menghentikan penuntutan demi mengarahkan anak pada program rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian, anak bisa diselamatkan dari lingkaran kriminalisasi dan mendapat kesempatan memperbaiki masa depan.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> Cahyaningrum, Reza Putry, Muhammad Purnomo, and Arina Novitasari. "Analisis Hukum dan Tata Tertib Asrama Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Kudus Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 2 (2025): hlm. 159-165.

<sup>218</sup> Rahayu, Balqis Dewi, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, and Muhammad Fardan Valenko. "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 1025-1040.

Dalam perspektif ini, substansi hukum harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan, meskipun dalam praktiknya seringkali terjadi ketegangan di antara ketiganya. Jika hukum hanya menekankan kepastian semata, maka aspek keadilan dapat terabaikan. Begitu pula jika hanya mengedepankan kemanfaatan, kepastian hukum bisa menjadi kabur. Oleh karena itu, pembentukan substansi hukum membutuhkan keseimbangan agar hukum mampu menjadi instrumen yang legitimate, humanis, dan responsif.

Substansi hukum dalam Pasal 82 KUHP Baru menunjukkan kelemahan dari sisi kejelasan norma. Istilah *pengguna* dan *penyalahguna* tidak memiliki batasan tegas yang membedakan antara pelaku dan korban. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan keadilan restoratif. Norma yang ambigu cenderung melemahkan kepastian hukum bagi anak. Akibatnya, tujuan perlindungan anak tidak tercapai secara optimal.

Norma hukum seharusnya dirumuskan secara presisi agar dapat diterapkan secara konsisten. Dalam konteks narkoba, ketepatan istilah sangat menentukan arah penanganan perkara. Penggunaan istilah yang tidak spesifik berpotensi menyesatkan praktik penegakan hukum. Anak yang membutuhkan rehabilitasi justru terjerat proses pidana formal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Ketidaksinkronan substansi KUHP Baru dengan pendekatan rehabilitatif dalam hukum narkoba memperparah persoalan. Substansi hukum tidak sepenuhnya mencerminkan paradigma kesehatan dan pemulihan. Norma

yang demikian mengaburkan tujuan pembinaan anak. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi sosialnya. Hukum tidak lagi menjadi sarana pemulihan, melainkan sumber penderitaan baru.

Substansi hukum yang lemah juga berdampak pada kualitas keadilan yang dihasilkan. Putusan hukum menjadi sangat bergantung pada tafsir subjektif aparat. Hal ini menciptakan ketidakseragaman penerapan hukum. Anak dalam kondisi yang sama dapat memperoleh perlakuan berbeda. Ketidakadilan struktural pun sulit dihindari.

Norma yang tidak tegas menyulitkan pengawasan dan evaluasi kebijakan. Sulit menentukan apakah kegagalan perlindungan anak bersumber dari pelaksanaan atau dari norma itu sendiri. Kondisi ini menghambat perbaikan kebijakan hukum. Hukum menjadi statis dan tidak responsif. Padahal, hukum seharusnya berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangan efektivitas hukum, substansi yang tidak jelas melemahkan daya kerja hukum. Hukum tidak mampu memberi arah yang pasti bagi aparat dan masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan menjadi pihak yang paling dirugikan. Perlindungan hukum menjadi ilusi normatif. Hal ini menunjukkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya.

Penggantian istilah menjadi *pecandu narkotika* atau *korban penyalahgunaan narkotika* akan memperbaiki kualitas substansi hukum. Istilah tersebut lebih tepat secara medis dan sosial. Norma menjadi lebih operasional dan aplikatif. Kepastian hukum bagi anak meningkat. Orientasi pemulihan menjadi lebih jelas.

Substansi hukum yang jelas akan memperkuat legitimasi mekanisme keadilan restoratif. Aparat memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan rehabilitasi. Anak tidak lagi diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Hukum kembali pada tujuan perlindungan. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat terwujud.

Kejelasan norma juga memperkuat harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. KUHP Baru dapat berjalan seiring dengan kebijakan perlindungan anak dan kesehatan. Konflik norma dapat diminimalisir. Sistem hukum menjadi lebih utuh. Hal ini mendukung tercapainya keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

## **B. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum mencakup aparat yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh integritas, profesionalitas, dan kapasitas moral aparat tersebut dalam menjalankan kewenangannya. Apabila penegak hukum tidak konsisten, kurang kompeten, atau menyalahgunakan kewenangan, maka hukum sulit berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya, meskipun norma hukumnya telah dirumuskan dengan baik.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, and William Alfred. "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): hlm. 6030-6038.

Penegak hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas norma yang diterapkan. Ketika norma bersifat ambigu, aparat cenderung mengambil jalan aman melalui pendekatan represif. Hal ini sering terjadi dalam perkara narkoba anak. Aparat lebih memilih memproses pidana daripada menerapkan rehabilitasi. Anak akhirnya dirugikan oleh praktik tersebut.

Penafsiran aparat terhadap istilah *pengguna* dan *penyalahguna* sangat beragam. Perbedaan tafsir ini menciptakan ketidakpastian dalam penanganan perkara. Anak dapat diperlakukan berbeda di setiap daerah. Diskresi aparat menjadi terlalu luas. Kondisi ini rawan penyalahgunaan kewenangan.

Penegak hukum juga kerap terikat pada budaya kerja yang berorientasi penindakan. Keberhasilan diukur dari jumlah perkara yang diproses. Pendekatan pemulihan sering dianggap kurang tegas. Anak korban narkoba menjadi korban sistem. Paradigma ini menghambat keadilan restoratif.

Kurangnya pemahaman aparat tentang pendekatan rehabilitatif memperparah situasi. Tidak semua penegak hukum memahami aspek psikologis dan medis anak pecandu. Akibatnya, proses hukum tidak sensitif terhadap kondisi anak. Anak mengalami tekanan psikologis tambahan. Proses hukum justru memperburuk keadaan.

Penegak hukum juga menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Norma yang tidak jelas memaksa aparat memilih interpretasi sendiri. Pilihan tersebut sering tidak berpihak pada anak. Aparat berlindung pada teks hukum. Aspek kemanusiaan terabaikan.

Koordinasi antar penegak hukum juga belum optimal. Polisi, jaksa, dan hakim memiliki perspektif berbeda. Ketidaksamaan pandangan ini memengaruhi hasil penanganan perkara. Anak tidak mendapatkan perlakuan yang konsisten. Sistem menjadi tidak efektif.

Penegak hukum sering kekurangan pedoman teknis penerapan keadilan restoratif. Ketiadaan pedoman memperbesar ketergantungan pada diskresi. Diskresi yang tidak terkontrol berpotensi merugikan anak. Akuntabilitas menjadi lemah. Kepercayaan publik menurun.

Pelatihan khusus bagi aparat masih terbatas. Tidak semua aparat dibekali pemahaman perlindungan anak. Akibatnya, penanganan perkara tidak berorientasi pemulihan. Anak diproses seperti pelaku dewasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Jika istilah hukum diperjelas, penegak hukum akan memiliki arah yang pasti. Aparat lebih percaya diri menerapkan rehabilitasi. Diskresi dapat dikendalikan. Perlakuan terhadap anak menjadi lebih manusiawi. Efektivitas hukum meningkat.

Namun, jika dikaitkan dengan kasus anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, struktur hukum Indonesia melalui kewenangan keJaksaan masih menyisakan banyak kelemahan. Pertama, kewenangan penghentian penuntutan oleh Jaksa seringkali dipraktikkan secara formalistik dan tidak mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Struktur hukum yang ada lebih menekankan pada keberlanjutan perkara hingga persidangan, padahal

secara filosofis anak korban narkoba seharusnya ditempatkan dalam paradigma perlindungan, bukan penghukuman.

Kelemahan kedua terletak pada prosedur penghentian penuntutan yang tidak jelas dalam konteks *restorative justice*. *Restorative justice* menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab, dan rehabilitasi, namun struktur hukum keJaksaaan belum memiliki mekanisme baku yang dapat menjamin bahwa penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, penerapan *restorative justice* hanya sebatas wacana atau tergantung pada diskresi individu Jaksa, bukan sebagai bagian dari sistem yang terlembagakan.

Kelemahan lain dalam struktur hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, keberhasilan pendekatan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada keJaksaaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan kepolisian, pengadilan, lembaga rehabilitasi, dan lembaga perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, struktur hukum kita masih bekerja secara sektoral dan terfragmentasi, sehingga penanganan kasus anak seringkali tidak menyeluruh.

Selain itu, struktur hukum keJaksaaan masih diwarnai budaya kerja yang cenderung retributif. Jaksa lebih terbiasa membawa perkara ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, ketimbang menggunakan kewenangan penghentian penuntutan demi keadilan restoratif. Pola pikir aparat dalam struktur hukum ini menjadi kelemahan mendasar, karena hukum tidak hanya

bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana aparat memahami dan mengimplementasikannya.

Kelemahan struktural lainnya adalah tidak adanya pedoman operasional yang jelas terkait penerapan *restorative justice* pada perkara narkoba yang melibatkan anak. Memang, Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pedoman terkait *restorative justice* dalam perkara pidana, namun implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh secara khusus perkara anak korban narkoba. Kekosongan pedoman ini membuat aparat dalam struktur hukum bekerja tanpa rambu yang jelas, sehingga rawan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>220</sup>

Ketidakpastian ini diperparah oleh fakta bahwa KUHAP sebagai payung hukum acara pidana belum diperbaharui secara komprehensif. Struktur hukum keJaksaaan pada akhirnya bekerja dengan instrumen hukum yang sudah usang dan tidak relevan dengan paradigma keadilan modern. Dalam perspektif Friedman, struktur hukum yang menggunakan instrumen lama tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang berubah, apalagi jika menyangkut perlindungan anak.

Dalam praktik, banyak kasus di mana anak korban narkoba tetap diproses ke pengadilan meskipun sebenarnya ada ruang bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan. Struktur hukum keJaksaaan di sini gagal menjalankan fungsi perlindungan, karena lebih mengutamakan aspek prosedural

---

<sup>220</sup> Irawan, Ade, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): hlm. 923-937.

dibandingkan prinsip perlindungan anak. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang sudah menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Struktur hukum juga lemah dalam hal akuntabilitas. Penghentian penuntutan oleh Jaksa seringkali dipandang subjektif, dan tidak ada mekanisme transparan untuk mengawasi keputusan tersebut. Dalam konteks *restorative justice*, ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan di masyarakat apakah keputusan penghentian benar-benar untuk kepentingan anak, atau ada faktor lain yang memengaruhi. Lemahnya mekanisme pengawasan ini memperlihatkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya akuntabel.

Kelemahan struktural ini juga dapat dilihat dari kurangnya kapasitas aparat penegak hukum. Banyak Jaksa maupun hakim yang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice*, terutama dalam perkara narkoba. Rendahnya kapasitas ini menyebabkan struktur hukum berjalan lamban dalam mengadopsi paradigma baru. Padahal, perubahan paradigma memerlukan kesiapan sumber daya manusia di dalam struktur hukum itu sendiri.

Kelemahan lain terletak pada keterbatasan fasilitas pendukung, seperti lembaga rehabilitasi yang layak dan terakreditasi. Tanpa adanya dukungan infrastruktur rehabilitasi, maka penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak memiliki arah yang jelas. Struktur hukum hanya bisa efektif jika didukung sarana yang memadai untuk mewujudkan tujuan pemulihan anak.

Jika ditelaah lebih jauh, kelemahan struktur hukum dalam kasus ini juga mencerminkan disharmoni antara lembaga keJaksaan dengan lembaga lain

seperti BNN atau lembaga perlindungan anak. *Restorative justice* menuntut pendekatan kolaboratif lintas sektor, tetapi struktur hukum kita belum mampu mewujudkannya. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum kita masih bekerja dalam kerangka silo, bukan sistem yang terintegrasi.<sup>221</sup>

Konsekuensi dari kelemahan struktur hukum ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap anak korban narkoba. Anak-anak yang seharusnya direhabilitasi justru diproses sebagai pelaku tindak pidana, dan akhirnya masuk ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip perlindungan anak, tetapi juga merusak masa depan generasi muda. Struktur hukum yang seharusnya melindungi justru berbalik menekan pihak yang paling rentan.

Penegak hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas norma yang diterapkan. Ketika norma bersifat ambigu, aparat cenderung mengambil jalan aman melalui pendekatan represif. Hal ini sering terjadi dalam perkara narkoba anak. Aparat lebih memilih memproses pidana daripada menerapkan rehabilitasi. Anak akhirnya dirugikan oleh praktik tersebut.

Penafsiran aparat terhadap istilah *pengguna* dan *penyalahguna* sangat beragam. Perbedaan tafsir ini menciptakan ketidakpastian dalam penanganan perkara. Anak dapat diperlakukan berbeda di setiap daerah. Diskresi aparat menjadi terlalu luas. Kondisi ini rawan penyalahgunaan kewenangan.

---

<sup>221</sup> Fauzi, Harry, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, and Magfirah Magfirah. "Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): hlm. 816-827.

Penegak hukum juga kerap terikat pada budaya kerja yang berorientasi penindakan. Keberhasilan diukur dari jumlah perkara yang diproses. Pendekatan pemulihan sering dianggap kurang tegas. Anak korban narkoba menjadi korban sistem. Paradigma ini menghambat keadilan restoratif.

Kurangnya pemahaman aparat tentang pendekatan rehabilitatif memperparah situasi. Tidak semua penegak hukum memahami aspek psikologis dan medis anak pecandu. Akibatnya, proses hukum tidak sensitif terhadap kondisi anak. Anak mengalami tekanan psikologis tambahan. Proses hukum justru memperburuk keadaan.

Dengan membenahi kelemahan struktural tersebut, sistem hukum Indonesia dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dalam kerangka teori Friedman, hanya dengan struktur hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel, substansi hukum yang baik dapat terwujud dan budaya hukum masyarakat dapat diarahkan pada penghargaan terhadap hak-hak anak. Pada akhirnya, reformasi struktur hukum inilah yang menjadi syarat utama agar hukum benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan, bukan instrumen kriminalisasi.

### **C. Faktor Budaya Hukum**

Faktor kebudayaan mencerminkan nilai, sikap, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara hukum dipahami serta dijalankan. Nilai budaya yang sejalan dengan tujuan hukum akan memperkuat efektivitasnya, sedangkan budaya yang bertentangan dapat melemahkan penerapan norma hukum. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya

ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>222</sup>

Kultur atau budaya hukum memiliki dua sisi, yaitu kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal. Kultur hukum eksternal adalah sikap dan kesadaran hukum masyarakat umum, sedangkan kultur hukum internal adalah sikap dan nilai yang dianut oleh aparat penegak hukum. Kedua sisi ini saling berhubungan erat. Aparat hukum yang memiliki kultur hukum rendah cenderung bertindak sewenang-wenang, sedangkan masyarakat yang tidak menghargai hukum juga akan mudah melanggar aturan.

Kelemahan lain dari budaya hukum terletak pada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa. Banyak aparat yang masih berpegang pada paradigma retributif dan legalistik, sehingga lebih memilih melanjutkan penuntutan ke pengadilan daripada menghentikan perkara demi kepentingan anak. Kultur hukum internal aparat yang demikian menunjukkan bahwa meskipun wacana *restorative justice* telah diperkenalkan, penerapannya masih belum mengakar dalam cara pandang aparat hukum.

Budaya hukum di Indonesia juga masih cenderung menilai keberhasilan penegakan hukum dari jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan dan jumlah vonis yang dijatuhkan. Orientasi kuantitatif ini menimbulkan kecenderungan bahwa penghentian penuntutan dianggap sebagai kelemahan atau kegagalan, bukan sebagai upaya mencari keadilan substantif. Pola pikir seperti ini

---

<sup>222</sup> Fitriani, Salwiyah, Tri Rahma Dana, Purnama Sari, Tri Nur Putri, and Halimatus Sa'diyah. "Kepribadian Kolektif: Kebudayaan Membentuk Pola Berpikir dan Perilaku dalam Masyarakat." *Journal of Education and Culture* 5, no. 2 (2025): hlm. 1-7.

melemahkan penerapan *restorative justice* karena penghentian penuntutan dianggap mengurangi kewibawaan hukum.<sup>223</sup>

Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, budaya hukum masyarakat yang minim pemahaman tentang *restorative justice* menyebabkan adanya stigma sosial yang berat. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru dipandang sebagai penjahat kecil. Stigma ini kemudian diperkuat oleh aparat hukum yang juga melihat mereka sebagai pelaku. Akibatnya, penghentian penuntutan demi kepentingan pemulihan anak menjadi sulit diterapkan karena tidak ada dukungan dari kultur hukum yang mendasarinya.

Kelemahan budaya hukum juga terlihat dalam rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun UU SPPA dan konvensi internasional menekankan hal ini, dalam praktik sosial banyak yang masih beranggapan bahwa menghukum anak adalah cara yang efektif untuk memberikan efek jera. Padahal, pemikiran demikian bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi dasar *restorative justice*.

Selain itu, budaya hukum di Indonesia masih kental dengan budaya formalistik. Hukum sering dilihat hanya sebagai teks tertulis dalam undang-undang, bukan sebagai sarana keadilan yang dinamis. Aparat penegak hukum sering merasa lebih aman jika tetap menjalankan perkara sesuai prosedur formal daripada mengambil langkah inovatif dengan menerapkan *restorative justice*.

---

<sup>223</sup> Wurara, Erly Andika, Faisal Malik, and Nam Rumkel. "Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025): hlm. 4476-4482.

Sikap ini menunjukkan bahwa kultur hukum belum berkembang ke arah progresif.

Masyarakat saat ini masih kurang menghargai konsep rehabilitasi. Banyak yang beranggapan bahwa rehabilitasi hanya bentuk keringanan bagi pelaku narkoba. Padahal, dalam konteks anak korban, rehabilitasi adalah bentuk perlindungan dan pemulihan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini menciptakan resistensi terhadap penghentian penuntutan yang berorientasi pada *restorative justice*.

Kelemahan lain yang mencolok adalah masih kuatnya budaya “hukuman setimpal” dalam masyarakat. Banyak pihak yang menginginkan balas dendam atau pembalasan setara bagi siapa pun yang terjerat kasus narkoba, tanpa melihat apakah ia korban atau pelaku utama. Pandangan ini jelas bertentangan dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemulihan dan masa depan anak.

Budaya hukum mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan aparat. Dalam konteks narkoba, budaya hukum masih represif. Pidana dianggap solusi utama. Pendekatan pemulihan kurang dihargai. Anak menjadi korban budaya tersebut.

Budaya hukum yang menekankan pembalasan menghambat keadilan restoratif. Nilai kemanusiaan belum sepenuhnya diinternalisasi. Aparat dan masyarakat terbiasa dengan hukuman. Anak diproses tanpa empati. Hukum kehilangan sisi manusiawinya.

Budaya hukum juga memengaruhi cara aparat memahami norma. Norma yang ambigu ditafsirkan secara kaku. Pendekatan formalistik lebih dominan. Anak tidak dilihat sebagai individu yang harus dilindungi. Sistem menjadi tidak ramah anak. Nilai-nilai perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi budaya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sering diabaikan. Budaya kerja aparat masih prosedural. Aspek pemulihan tidak menjadi prioritas. Efektivitas hukum menurun.

Budaya hukum yang baik seharusnya adaptif dan responsif. Namun, perubahan budaya membutuhkan waktu. Resistensi terhadap pendekatan baru masih kuat. Anak terjebak dalam transisi kebijakan. Perlindungan menjadi tidak optimal.

Kurangnya teladan dari institusi hukum memperkuat budaya represif. Ketika aparat tidak konsisten, masyarakat ikut meniru. Budaya penghukuman semakin mengakar. Anak kehilangan ruang pemulihan. Hukum tidak berfungsi sebagai alat perubahan. Budaya hukum juga dipengaruhi oleh pendidikan hukum. Kurikulum hukum masih menekankan aspek pidana. Pendekatan restoratif kurang diajarkan. Aparat baru mewarisi pola lama. Inovasi sulit berkembang.

Jika istilah hukum diperjelas, budaya hukum dapat berubah perlahan. Norma yang jelas mendorong praktik baru. Aparat dan masyarakat mulai terbiasa dengan rehabilitasi. Nilai pemulihan menguat. Anak mendapatkan perlindungan lebih baik. Perubahan budaya hukum membutuhkan komitmen jangka panjang. Negara harus konsisten mendorong keadilan restoratif.

Sosialisasi nilai kemanusiaan perlu diperkuat. Anak menjadi pusat perhatian hukum. Efektivitas hukum meningkat.

Kultur hukum juga tidak lepas dari faktor pendidikan dan literasi hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang hak-hak anak dan paradigma pemulihan membuat banyak orang tidak mendukung penghentian penuntutan terhadap anak korban narkoba. Padahal, tanpa dukungan masyarakat, Jaksa akan kesulitan menggunakan kewenangannya karena khawatir menimbulkan resistensi sosial.

Kultur hukum yang lemah juga tercermin dari media massa. Banyak pemberitaan yang menggiring opini publik untuk melihat kasus narkoba secara hitam-putih tanpa memperhatikan konteks bahwa sebagian anak hanya menjadi korban penyalahgunaan. Media yang lebih mengejar sensasi daripada edukasi hukum memperburuk stigma dan menghambat lahirnya kultur hukum yang berpihak pada keadilan restoratif.

Selain itu, kultur hukum internal lembaga penegak hukum seringkali masih dipengaruhi kepentingan politik dan birokrasi. Aparat terkadang lebih memikirkan karier atau reputasi institusi daripada keberanian mengambil langkah progresif. Hal ini menyebabkan penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice jarang digunakan karena dianggap melawan arus kebiasaan.

Kelemahan kultur hukum juga bisa dilihat dari masih dominannya budaya punitif dalam pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum pendidikan hukum masih banyak mengajarkan paradigma penghukuman daripada

paradigma pemulihan. Hal ini membentuk pola pikir generasi baru penegak hukum yang lebih familiar dengan konsep retributif daripada *restorative justice*.

Dari sisi filosofis, kelemahan kultur hukum ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia masih lebih dipandang sebagai alat kekuasaan daripada sarana perlindungan. Anak korban narkoba pun diposisikan dalam kerangka hukum yang represif. Akibatnya, penghentian penuntutan sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan kultur yang berkembang di masyarakat maupun di lembaga penegak hukum.

Jika ditarik pada kerangka besar teori Friedman, lemahnya kultur hukum ini menjadi penghalang utama berjalannya sistem hukum secara utuh. Substansi hukum bisa saja telah diarahkan pada perlindungan anak, struktur hukum bisa saja memiliki kewenangan, tetapi tanpa kultur hukum yang mendukung, semuanya hanya berhenti di atas kertas. Kultur hukumlah yang memastikan hukum hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Untuk itu, pbenahan kultur hukum menjadi hal yang sangat penting agar penghentian penuntutan oleh Jaksa terhadap anak korban narkoba dengan pendekatan *restorative justice* bisa berjalan. Perubahan kultur hukum tidak bisa instan, melainkan harus melalui pendidikan, sosialisasi, pembiasaan praktik, dan contoh konkret dari aparat penegak hukum.

#### **D. Faktor Sarana Prasarana**

Sarana dan fasilitas meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, teknologi, serta lembaga pendukung yang menunjang pelaksanaan hukum. Ketersediaan fasilitas yang memadai memungkinkan

penegak hukum bekerja secara optimal dan tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga profesional, atau fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitas penerapan peraturan.<sup>224</sup>

Efektivitas hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam penanganan anak korban narkoba, fasilitas rehabilitasi masih terbatas. Keterbatasan ini memengaruhi pilihan penegak hukum. Proses pidana sering dianggap lebih mudah. Anak akhirnya tidak memperoleh layanan pemulihan.

Sarana rehabilitasi yang tidak merata menimbulkan ketimpangan akses. Anak di daerah tertentu sulit mendapatkan rehabilitasi. Aparat kesulitan menerapkan keadilan restoratif. Sistem hukum tidak didukung infrastruktur yang memadai. Efektivitas hukum menjadi lemah.

Prasarana pendukung seperti tenaga medis dan psikolog juga masih kurang. Penanganan anak pecandu memerlukan pendekatan multidisipliner. Tanpa dukungan profesional, rehabilitasi tidak optimal. Aparat ragu menerapkan pemulihan. Anak kembali dirugikan.

Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat. Rehabilitasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Negara belum sepenuhnya memprioritaskan anggaran untuk pemulihan anak. Akibatnya, sarana yang ada tidak berkembang. Hukum tidak didukung sumber daya yang cukup.

---

<sup>224</sup> Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat panai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): hlm. 115-134.

Sarana pendukung keadilan restoratif seperti ruang mediasi juga minim. Proses dialog dan pemulihan sulit dilakukan. Penegak hukum cenderung kembali ke mekanisme formal. Anak kehilangan kesempatan pemulihan. Tujuan restoratif tidak tercapai.

Sistem informasi dan data juga belum terintegrasi. Data anak korban narkoba tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyulitkan pemantauan dan evaluasi. Kebijakan menjadi tidak berbasis data. Efektivitas hukum menurun.

Kurangnya standar operasional rehabilitasi menambah persoalan. Setiap lembaga memiliki prosedur berbeda. Anak tidak memperoleh layanan yang konsisten. Kualitas pemulihan tidak terjamin. Sistem menjadi tidak efektif.

Sarana prasarana yang lemah juga memengaruhi kepercayaan masyarakat. Masyarakat ragu terhadap manfaat rehabilitasi. Penegak hukum mendapat tekanan untuk menghukum. Anak kembali menjadi korban. Lingkaran masalah terus berulang.

Jika sarana rehabilitasi diperkuat, keadilan restoratif lebih mudah diterapkan. Penegak hukum memiliki alternatif nyata selain pidana. Anak memperoleh layanan yang dibutuhkan. Proses hukum menjadi lebih manusiawi. Efektivitas hukum meningkat.

#### **E. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi warga dalam mendukung berlakunya hukum. Hukum akan berjalan efektif apabila masyarakat memahami tujuan aturan dan

bersedia menaatinya secara sukarela. Rendahnya pengetahuan hukum, sikap apatis, atau ketidakpercayaan terhadap aparat dapat menyebabkan hukum hanya berlaku secara formal tanpa daya pengaruh nyata dalam kehidupan sosial.

Masyarakat memiliki peran penting dalam efektivitas hukum. Pandangan masyarakat terhadap narkoba masih didominasi stigma. Anak korban narkoba sering dianggap sebagai pelaku. Stigma ini memengaruhi dukungan terhadap rehabilitasi. Keadilan restoratif sulit diterima.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang posisi anak sebagai korban memperparah keadaan. Masyarakat menuntut hukuman tegas. Tekanan publik memengaruhi aparat. Anak tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Proses pemulihan terhambat. Budaya penghukuman masih kuat dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitatif dianggap terlalu lunak. Persepsi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Anak menjadi korban opini publik. Hukum kehilangan orientasi kemanusiaan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan juga masih rendah. Keadilan restoratif membutuhkan dukungan lingkungan sosial. Tanpa dukungan tersebut, rehabilitasi kurang efektif. Anak kesulitan kembali ke masyarakat. Risiko pengulangan meningkat.

Masyarakat juga sering kurang percaya pada mekanisme non-pidana. Rehabilitasi dianggap tidak memberikan efek jera. Persepsi ini mendorong pendekatan represif. Anak menjadi sasaran kebijakan keras. Efektivitas hukum menurun.

Ketimpangan informasi memperburuk situasi. Tidak semua masyarakat memahami kebijakan perlindungan anak. Sosialisasi hukum masih terbatas. Masyarakat menilai hukum dari hasil kasat mata. Pemulihan yang tidak terlihat dianggap gagal.

Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat merusak proses rehabilitasi. Anak kembali pada lingkungan yang sama. Tanpa perubahan sosial, pemulihan tidak berkelanjutan. Hukum tidak mampu mengubah realitas. Efektivitasnya menjadi semu.

Peran keluarga juga sangat menentukan. Keluarga yang tidak memahami kondisi anak dapat memperburuk keadaan. Dukungan keluarga sering tidak optimal. Anak kehilangan tempat aman. Proses hukum menjadi semakin berat.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan memperkuat keadilan restoratif. Masyarakat yang memahami posisi anak akan mendukung rehabilitasi. Tekanan terhadap aparat berkurang. Hukum dapat bekerja lebih adil. Anak mendapatkan perlindungan nyata.

## BAB V

### REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

#### A. Perbandingan Negara Lain

##### 1. Negara Amerika

Penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dalam kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*) menuntut pendekatan berbeda dibandingkan penegakan kriminal biasa. Anak korban penyalahgunaan narkotika sesungguhnya lebih tepat dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi daripada semata objek penindakan pidana. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, dialog, kepentingan korban, serta keterlibatan komunitas dalam pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Di Amerika Serikat, salah satu mekanisme untuk mewujudkan semangat keadilan restoratif adalah melalui penghentian penuntutan baik dahulu (*pre-prosecution diversion*)<sup>225</sup> ataupun sesudah dakwaan diajukan (*deferred prosecution* atau *nolle prosequi*) terhadap remaja yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Dengan mekanisme ini, anak tidak dilanjutkan ke proses pengadilan formal, melainkan diarahkan ke

---

<sup>225</sup> Baughman, Shima Baradaran. "Prosecution Deferred." *Florida Law Review* 77, no. 3 (2025): hlm. 1139-1189.

program rehabilitasi, konseling, atau tindakan reparatif lainnya. Konsep penghentian penuntutan ini merupakan manifestasi dari diskresi Jaksa (*prosecutorial discretion*) dalam memilih strategi penanganan kasus tindak pidana.

Dalam praktiknya, Jaksa (*district attorney*) dapat memutuskan untuk tidak meneruskan dakwaan atas dasar bahwa memproses kasus terhadap anak penyalahguna narkoba ke jalur pidana dapat memperparah kondisi psikososial anak, stigma, dan risiko berkelanjutan. Dalam sistem hukum AS, bentuk formal penghentian penuntutan seperti *nolle prosequi* memungkinkan Jaksa menyatakan bahwa mereka “tidak bersedia meneruskan” tuntutan sebelum atau selama persidangan. Namun demikian, penghentian ini bukanlah pembebasan mutlak secara permanen dalam banyak yurisdiksi, kasus yang dihentikan tetap boleh diaktifkan kembali dalam kondisi tertentu.<sup>226</sup>

Penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* paling efektif ketika disertai program intervensi yang komprehensif fokus pada rehabilitasi, konseling, edukasi, pelatihan kerja, dan pemulihan hubungan sosial. Program seperti ini bertujuan agar anak menyadari dampak perbuatannya terhadap diri sendiri, keluarga, dan komunitas; melakukan reparasi (misalnya restitusi atau kerja sosial) serta kembali

---

<sup>226</sup> Mello, Michelle M., Trish Riley, and Rachel E. Sachs. "The Role of State Attorneys General in Improving Prescription Drug Affordability." *S. Cal. L. Rev.* 95 (2021): hlm. 595.

ke jalur yang produktif. Dalam literatur terkait, model “*Seven Challenges*” untuk remaja pengguna narkoba digambarkan sebagai model yang menggabungkan intervensi perilaku dan prinsip *restorative justice*, dengan dialog aktif dan partisipasi anak dalam menentukan pemulihan diri.

Untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat, program *diversion* atau penghentian penuntutan harus pula melibatkan korban atau pihak terdampak, mediator, serta mekanisme penyusunan kesepakatan (*agreement*) antara anak, korban dan komunitas. Dalam konferensi mediasi antara korban dan pelaku muda, korban dapat menyampaikan dampaknya, dan bersama mediator memilih tindakan reparatif yang sesuai. Dengan demikian, anak tidak hanya “dikenakan sanksi”, tetapi ikut membangun kesadaran akan kerugian sosial dan moral yang terjadi.

Keuntungan utama pendekatan penghentian penuntutan dalam konteks keadilan restoratif bagi anak korban penyalahgunaan narkoba adalah mencegah konsekuensi negatif dari eksposur ke sistem peradilan pidana: catatan kriminal, stigma, “*labeling*”, serta potensi *recidivism* (kambuh) lebih tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penangkapan atau pemidanaan terhadap remaja dapat merusak peluang pendidikan dan masa depan mereka.

Namun, penerapan penghentian penuntutan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba bukan tanpa tantangan. Pertama,

keberadaan diskresi Jaksa yang besar berpotensi menghasilkan ketidakmerataan dalam pelaksanaan beberapa wilayah mungkin lebih agresif dalam menggunakan *diversion*, sementara yang lain tetap mengutamakan penuntutan keras. Ketimpangan ini bisa berdampak diskriminatif terhadap minoritas atau anak dari komunitas kurang beruntung. Artikel “*Waived Away: Prosecutorial Discretion and the United States’ Failure to Protect Children*” menunjukkan bahwa keputusan Jaksa dalam memindahkan remaja ke pengadilan dewasa sering kali bersifat bias rasial dan dipengaruhi faktor sosial-ekonomi.<sup>227</sup>

Kedua, kekhawatiran muncul terkait perlindungan hak korban: apakah penghentian penuntutan melemahkan hak korban untuk keadilan dan kompensasi? Untuk itu, skema *restorative diversion* harus dirancang sedemikian rupa agar korban tetap diberi kesempatan menyatakan kerugian serta mendapatkan reparasi atau restitusi dalam bentuk yang realistis dan bermakna. Tanpa mekanisme partisipasi korban yang memadai, keadilan restoratif bisa dianggap mengabaikan korban.

Ketiga, masalah kerahasiaan dan penggunaan pernyataan selama proses *restorative*. Dalam beberapa yurisdiksi, pernyataan yang disampaikan dalam proses mediasi *restorative* bisa digunakan dalam proses pidana jika *diversion* gagal, jika tidak dilindungi dengan

---

<sup>227</sup> Liwanga, Roger-Claude, and Patrick Ibe. "Transfer of child offenders to adult criminal courts in the USA: An unnecessary exercise, unconstitutional practice, international law violation, or all of the above?." *Ga. J. Int'l & Comp. L.* 49 (2021): hlm. 99.

ketentuan kerahasiaan yang kuat. Beberapa negara bagian AS telah mengesahkan undang-undang yang menjamin bahwa pernyataan selama *restorative justice* tidak dapat dijadikan bukti dalam pengadilan pidana untuk melindungi peserta muda dan korban.

Keempat, diperlukan monitoring dan mekanisme evaluasi yang ketat agar penghentian penuntutan dan program *restorative* tidak menjadi jalan keluarnya “kelonggaran hukum” tanpa efek nyata. Indikator keberhasilan seperti tingkat kepatuhan anak, penurunan penggunaan narkoba, keterlibatan komunitas, dan *recidivism* harus diukur secara rutin. Beberapa dari program *diversion* di Colorado dan Nebraska menunjukkan hasil positif: misalnya di Colorado, lebih dari 90 % peserta menyelesaikan program, dan kurang dari 10 % melakukan pelanggaran baru dalam satu tahun.<sup>228</sup>

Pada tingkat kebijakan nasional, Amerika Serikat belum memiliki satu model federal tunggal yang mewajibkan penghentian penuntutan berbasis *restorative* untuk anak penyalahguna narkoba, namun negara bagian mempunyai keleluasaan untuk menetapkan undang-undang *restorative justice* dan *diversion* dalam undang-undang pidana mereka. *National Center on Restorative Justice* mencatat bahwa berbagai undang-undang negara bagian mencakup penggunaan

---

<sup>228</sup> Arıtırık, Deniz, Michele M. Easter, Jeffrey W. Swanson, and Marvin S. Swartz. "Diversion to Treatment when Treatment is Scarce: Bioethical Implications of the US Resource Gap for Criminal Diversion Programs." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 52, no. 1 (2024): hlm. 65-75.

*restorative justice*, termasuk dalam konteks kasus remaja dan penyalahgunaan zat.

Dalam pengembangan kebijakan, legislator negara bagian dapat memberikan dasar hukum yang mengatur kriteria anak yang layak diversion (misalnya berdasarkan jenis narkoba, kadar keterlibatan, usia, catatan kriminal) serta batas waktu dan syarat program intervensi. Dengan kerangka hukum yang jelas, penggunaan diskresi Jaksa bisa lebih terkontrol dan adil.

Prinsip-prinsip restorative justice seperti keadilan partisipatif, reparasi, pemulihan hubungan sosial, dan akuntabilitas yang diperoleh secara sukarela harus menjadi pedoman dalam merancang *diversion* anak korban penyalahgunaan narkoba. Artinya, anak diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan dirinya sendiri, bukan hanya dikendalikan dari luar.

Amerika Serikat, penggunaan *diversion* dan penghentian penuntutan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan narkoba (*drug courts*) yang mengintegrasikan aspek rehabilitasi dan pemantauan kasus narkoba, termasuk pada remaja. Model pengadilan narkoba kadang memungkinkan penghentian penuntutan setelah sukses menyelesaikan program rehabilitasi.

Secara filosofis, pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukuman retributif ke pemulihan sosial (*restorative paradigm*) bahwa tindakan pidana bukan hanya konflik antara negara

dan pelaku, tetapi keretakan pada komunitas yang harus diperbaiki, terutama ketika pelaku adalah anak yang masih bisa dibimbing kembali ke jalan sehat.

Penghentian penuntutan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif di AS berpotensi besar memberikan jalan keluar yang lebih manusiawi, mencegah dampak negatif sistem kriminal terhadap anak, dan memulihkan kerugian sosial secara lebih berkelanjutan. Namun untuk mewujudkannya secara adil dan efektif diperlukan kerangka hukum yang jelas, mekanisme partisipatif, perlindungan korban, kerahasiaan yang memadai, serta evaluasi dan akuntabilitas yang konsisten.

## 2. Negara Australia

Penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Australia didasarkan pada prinsip bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan individu yang membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan bimbingan agar dapat kembali ke kehidupan sosial yang sehat. Sistem peradilan pidana anak di Australia berorientasi pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana pendekatan terhadap anak penyalahguna narkoba lebih mengutamakan pemulihan daripada penjatuhan pidana. Pendekatan ini mengacu pada gagasan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus

diselesaikan melalui intervensi sosial, bukan dengan hukuman yang represif.

Keadilan restoratif di Australia diterapkan secara komprehensif melalui berbagai mekanisme alternatif dari proses peradilan formal, salah satunya adalah penghentian penuntutan atau *diversion*. *Diversion* merupakan upaya Jaksa untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan terhadap anak dengan syarat anak mengikuti program rehabilitasi, konseling, atau kegiatan sosial tertentu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana, seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan risiko pengulangan tindak pidana.<sup>229</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba yang tertangkap di Australia biasanya tidak langsung dihadapkan ke pengadilan. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan *assessment* terhadap kondisi anak, termasuk tingkat keterlibatan, motivasi, serta apakah anak tersebut menjadi korban pengaruh lingkungan atau tekanan pihak lain. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa anak merupakan pengguna atau korban penyalahgunaan, maka langkah yang diambil adalah merujuknya ke lembaga rehabilitasi atau program intervensi berbasis komunitas. Proses

---

<sup>229</sup> Gaskin, Claire, Sara Singh, Yin-Lan Soon, Daria Korobanova, David Hawes, Trisha Lloyd, John Kasinathan, and Kimberlie Dean. "Youth mental health diversion at court: Barriers to diversion and impact on reoffending." *Crime & Delinquency* 70, no. 6-7 (2024): 1726-1758.

ini menjadi bentuk penghentian penuntutan yang mengedepankan pemulihan.

Dalam sistem hukum pidana anak Australia, prinsip yang dipegang teguh adalah “*the best interest of the child*”, di mana segala keputusan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, penghentian penuntutan terhadap anak penyalahguna narkoba bukan dimaknai sebagai penghindaran tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar anak memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Australia, yang menegaskan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin.<sup>230</sup>

Kebijakan penghentian penuntutan di Australia sangat bergantung pada kebijakan negara bagian, sebab Australia menganut sistem federal. Misalnya, di negara bagian New South Wales dan Victoria, aparat penegak hukum diberi kewenangan luas untuk menerapkan program diversion terhadap anak. Di New South Wales, terdapat *Youth Justice Conferencing*, yaitu forum mediasi antara anak pelaku, korban, dan pihak komunitas untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang memulihkan hubungan sosial. Sementara di Victoria, model serupa disebut *Restorative Justice Program*, di mana Jaksa dapat

---

<sup>230</sup> Sutherland, Rachel, Don Weatherburn, and Louisa Degenhardt. "A trial of Criminal Infringement Notices as an alternative to criminal penalties for illicit drug offences in New South Wales, Australia: Estimated savings." *Drug and alcohol review* 40, no. 1 (2021): hlm. 93-97.

menghentikan penuntutan bila anak menyelesaikan program rehabilitasi yang telah disepakati bersama.<sup>231</sup>

Pendekatan ini sangat efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana di kalangan remaja. Data di beberapa negara bagian menunjukkan bahwa anak yang mengikuti program diversion memiliki kemungkinan lebih kecil untuk kembali terlibat dalam kejahatan dibandingkan mereka yang menjalani proses peradilan formal. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pendekatan restoratif dan rehabilitatif lebih manusiawi serta memberikan hasil yang lebih baik bagi anak dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Australia tidak hanya menguntungkan anak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Anak yang berhasil menyelesaikan program rehabilitasi diharapkan dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat, baik melalui kerja sosial, partisipasi komunitas, maupun keterlibatan dalam kegiatan edukatif. Hal ini menciptakan efek jangka panjang berupa perbaikan hubungan sosial dan penurunan beban sistem peradilan pidana.

Selain itu, keadilan restoratif di Australia menempatkan keluarga dan komunitas sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian perkara anak. Orang tua dan anggota komunitas dilibatkan untuk memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anak.

---

<sup>231</sup> *ibid*

Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga memperoleh dukungan nyata dari lingkungan sekitar untuk memutus lingkaran ketergantungan narkoba.

Jaksa dan polisi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penghentian penuntutan tidak disalahgunakan. Mereka melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap perkembangan anak selama menjalani program intervensi. Bila anak menunjukkan kemajuan yang signifikan, maka kasusnya dapat ditutup secara permanen. Namun, jika anak gagal mengikuti program atau kembali menggunakan narkoba, maka kasus dapat dibuka kembali untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Sebaliknya, ia justru memperkuat efektivitas hukum dengan cara yang lebih manusiawi. Hukum di Australia tetap menegakkan tanggung jawab, tetapi dalam bentuk yang proporsional dan mendidik, bukan menghukum secara destruktif. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan hukuman, melainkan juga dengan upaya memperbaiki kesalahan melalui pembelajaran dan kesadaran sosial.

Dalam konteks sosial, penghentian penuntutan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba juga berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Pendekatan ini membantu mengurangi tingkat ketergantungan narkoba di kalangan remaja melalui intervensi medis

dan psikologis yang tepat. Anak tidak lagi ditempatkan sebagai kriminal, melainkan sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan. Paradigma ini telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah narkoba di kalangan anak muda.

Di sisi lain, keadilan restoratif di Australia juga menciptakan mekanisme akuntabilitas moral. Anak yang menjalani program diversion diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban atau keluarga, dan menunjukkan perubahan perilaku. Proses ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga membangun nilai tanggung jawab dan empati sosial dalam diri anak. Dengan demikian, penghentian penuntutan menjadi sarana pendidikan moral yang efektif.<sup>232</sup>

Dalam praktiknya, model keadilan restoratif berbasis penghentian penuntutan di Australia melibatkan berbagai pihak seperti lembaga sosial, konselor, psikolog, dan komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan ekosistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan anak. Negara hadir bukan sebagai pihak yang menghukum, tetapi sebagai fasilitator yang memastikan anak kembali ke jalur kehidupan yang benar.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba melalui penghentian penuntutan di Australia mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan

---

<sup>232</sup> Grigonis-Gore, Julia. "The Aboriginal Youth Sentencing Court-a pathway to support with community, access to services and diversion to an alternative sentencing program." *Bulletin (Law Society of South Australia)* 43, no. 6 (2021): hlm. 12-13.

kemanusiaan. Anak tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai bagian dari generasi yang harus diselamatkan dari ketergantungan narkoba. Sistem ini berhasil mengintegrasikan nilai keadilan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka hukum yang harmonis.<sup>233</sup>

Keadilan restoratif di Australia menunjukkan bahwa penghentian penuntutan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba bukanlah bentuk kelemahan hukum, melainkan bentuk kematangan sistem hukum yang mengutamakan pemulihan di atas pembalasan. Melalui pendekatan ini, Australia mampu menciptakan sistem hukum anak yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membangun generasi muda yang sadar hukum, sehat, dan produktif bagi masa depan bangsa.

### 3. Negara Belanda

Penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di Belanda memiliki karakter yang sangat humanis dan progresif karena sistem hukumnya menempatkan anak bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang sedang mengalami penyimpangan perilaku akibat pengaruh sosial dan lingkungan. Prinsip dasar yang dianut Belanda dalam penanganan anak penyalahguna narkoba adalah bahwa masalah narkoba merupakan isu kesehatan dan

---

<sup>233</sup> Sheehan, Rosemary, Susan Baidawi, and Laura Chipp. "Children and young people in court." In *Australian courts: Controversies, challenges and change*, hlm. 297-320.

sosial, bukan semata-mata persoalan pidana. Oleh karena itu, sistem hukum di Belanda mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan penghentian penuntutan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Dalam sistem hukum Belanda, Jaksa memiliki kewenangan luas untuk menggunakan diskresi dalam memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, Jaksa biasanya memilih untuk menghentikan penuntutan dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat. Penghentian penuntutan dilakukan apabila anak bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki perilaku. Pendekatan ini dikenal sebagai model penyelesaian restoratif yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

Konsep penghentian penuntutan di Belanda didasarkan pada asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada Jaksa untuk tidak menuntut jika dianggap bahwa penuntutan tidak memberikan manfaat bagi keadilan atau tidak sejalan dengan kepentingan umum. Dalam konteks anak korban penyalahgunaan narkoba, asas ini menjadi dasar kuat untuk menerapkan keadilan restoratif. Dengan begitu, penegakan hukum di Belanda berfungsi tidak hanya untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga untuk melindungi masa depan anak.

Dalam penerapannya, penghentian penuntutan di Belanda sering kali diiringi dengan program intervensi sosial dan medis yang terintegrasi. Anak diarahkan untuk mengikuti program terapi perilaku, konseling psikologis, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun kembali kontrol diri serta kesadaran moral. Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi anak secara pribadi, tetapi juga memperkuat hubungan sosialnya dengan keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi dijadikan bagian dari sistem hukum, bukan di luar hukum.

Sistem hukum anak di Belanda juga memiliki lembaga yang secara khusus menangani perkara anak, yakni *Raad voor de Kinderbescherming* atau Dewan Perlindungan Anak. Lembaga ini berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Jaksa atau hakim tentang apakah anak yang terlibat dalam kasus narkoba sebaiknya diproses secara hukum atau dialihkan ke program sosial. Dalam banyak kasus, Dewan merekomendasikan penghentian penuntutan jika anak menunjukkan kesediaan untuk berubah dan mengikuti program rehabilitasi.<sup>234</sup>

Pendekatan keadilan restoratif di Belanda sangat dipengaruhi oleh filosofi “*do no harm*”, yaitu prinsip bahwa negara tidak boleh memperburuk keadaan anak melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap proses hukum terhadap anak harus

---

<sup>234</sup> Knorth, Erik J., Helen Bouma, Hans Grietens, and Mónica López López. "15 The Child Protection System in the Netherlands: Characteristics, Trends, and Evidence." *Oxford Handbook of Child Protection Systems* (2023): hlm. 294.

mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang. Penghentian penuntutan dianggap sebagai langkah yang paling proporsional untuk melindungi hak-hak anak tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab hukum.<sup>235</sup>

Selain itu, sistem peradilan Belanda menekankan pentingnya dialog antara anak, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari proses restoratif. Dalam kasus anak penyalahguna narkoba, proses mediasi atau konferensi keluarga sering digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan fungsi anak di masyarakat. Keadilan tidak hanya diukur dari hukuman, tetapi dari sejauh mana anak dapat kembali menjadi bagian produktif dalam lingkungan sosialnya.

Penegakan hukum di Belanda juga menunjukkan adanya sinergi antara sektor hukum, kesehatan, dan sosial. Jaksa, polisi, dokter, dan pekerja sosial bekerja bersama untuk menentukan intervensi terbaik bagi anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi berdasarkan penilaian komprehensif terhadap kondisi anak dan risiko sosial yang mungkin timbul.

Penghentian penuntutan terhadap anak penyalahguna narkoba di Belanda tidak berarti pengabaian terhadap hukum,

---

<sup>235</sup> Dias, Manuela. "Drug Use Within the Confines of Prohibition: A Comparative Study of Law and Policy in the Netherlands and Brazil, and Their Adoption of Harm Reduction." *Transnat'l Crim. L. Rev.* 2 (2023): hlm. 136.

melainkan bentuk penguatan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Negara memandang bahwa tujuan hukum bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan ini, hukum berperan sebagai instrumen sosial untuk membina, bukan menindas.

Kebijakan tersebut juga mencerminkan pandangan Belanda bahwa hukuman pidana terhadap anak dapat menimbulkan efek negatif jangka panjang, seperti kehilangan rasa percaya diri, stigma sosial, dan kecenderungan untuk kembali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penghentian penuntutan disertai dengan tanggung jawab moral agar anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri secara sukarela. Keadilan restoratif memberi ruang bagi anak untuk menebus kesalahan tanpa harus menjalani proses peradilan yang traumatis.<sup>236</sup>

Dalam praktiknya, anak yang menjalani penghentian penuntutan di Belanda tetap berada di bawah pengawasan lembaga sosial tertentu. Pengawasan ini bertujuan memastikan anak mematuhi kesepakatan rehabilitasi, mengikuti konseling, dan menjauh dari lingkungan penyalahgunaan narkoba. Jika anak melanggar kesepakatan, Jaksa dapat membuka kembali perkara dan melanjutkan proses penuntutan. Namun, hal ini jarang terjadi karena sebagian besar

---

<sup>236</sup> Cohen, Aliza, Sheila P. Vakharia, Julie Netherland, and Cassandra Frederique. "How the war on drugs impacts social determinants of health beyond the criminal legal system." *Focus* 22, no. 4 (2024): hlm. 515-526.

anak menunjukkan perubahan positif setelah menjalani program intervensi.

Keadilan restoratif yang diterapkan Belanda memberikan dampak signifikan dalam menekan tingkat residivisme di kalangan anak muda. Anak yang mendapatkan kesempatan melalui penghentian penuntutan dan program rehabilitasi cenderung lebih mudah beradaptasi kembali ke lingkungan sosialnya. Mereka mendapatkan dukungan moral dari masyarakat dan kesempatan untuk memperbaiki masa depan tanpa beban catatan kriminal.

Salah satu keunggulan sistem hukum Belanda adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan pendekatan hukum dengan kondisi individu. Pendekatan humanis ini membuat penegakan hukum tidak kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan anak dan masyarakat. Keadilan dipahami sebagai proses dinamis yang tidak selalu harus diwujudkan melalui pengadilan, tetapi bisa melalui pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Dengan filosofi hukum yang progresif, Belanda berhasil menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem peradilan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penghentian penuntutan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga kebijakan sosial yang mencerminkan kematangan sistem hukum modern.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba melalui penghentian penuntutan di Belanda merupakan model ideal bagi negara lain yang ingin mengembangkan sistem hukum anak berbasis kemanusiaan. Negara hadir bukan sebagai pengadil yang menghukum, melainkan sebagai pelindung dan pembimbing yang membantu anak keluar dari lingkaran penyalahgunaan narkoba. Dengan cara ini, Belanda membuktikan bahwa keadilan yang sejati adalah keadilan yang memulihkan, bukan yang membalas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terutama sebagai korban yang membutuhkan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana. Pandangan ini berakar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditegaskan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC). Anak dianggap berada pada fase perkembangan fisik dan psikologis yang rentan, sehingga keterlibatan mereka dalam narkoba sering kali dipengaruhi oleh lingkungan, tekanan sosial, keluarga, maupun kegagalan sistem perlindungan. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan penghukuman dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak.

PBB melalui berbagai instrumen dan resolusi menegaskan bahwa respons terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba harus

mengutamakan langkah pemulihan, perawatan, dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka kebijakan narkoba global, United Nations Office on Drugs and Crime menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi medis, serta dukungan psikososial bagi anak, dibandingkan dengan pemenjaraan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak jangka panjang seperti stigmatisasi, putus sekolah, dan keterasingan sosial yang justru dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko pengulangan perilaku bermasalah.

Selain itu, PBB mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan sistem peradilan anak dengan pendekatan berbasis pemulihan dan pengalihan dari proses peradilan formal. Dalam pandangan ini, anak korban penyalahgunaan narkoba perlu ditempatkan dalam sistem perlindungan sosial dan kesehatan, bukan dalam sistem pemidanaan orang dewasa. Penanganan yang berorientasi pada pembinaan, pendampingan keluarga, serta pemberdayaan lingkungan dipandang lebih efektif dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sekaligus sejalan dengan tujuan jangka panjang pengendalian narkoba yang berfokus pada perlindungan generasi muda.

## **B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Nilai keadilan dalam penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba harus dipahami sebagai keadilan yang berorientasi

pada perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan masa depan anak. Dikaitkan dengan kelemahan Pasal 82 KUHP Baru, penggunaan istilah *pengguna atau penyalahguna* telah menggeser makna keadilan dari perspektif anak sebagai korban menuju anak sebagai pelaku. Keadilan semacam ini bersifat formalistik karena hanya berpegang pada rumusan normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial, psikologis, dan medis yang melingkupi anak. Akibatnya, anak yang sesungguhnya berada dalam posisi rentan justru mengalami kriminalisasi yang memperdalam kerugian yang telah dialaminya. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi hadir sebagai sarana perlindungan, melainkan berubah menjadi instrumen penderitaan baru bagi anak.

Dalam perspektif efektivitas hukum menurut Satjipto Rahardjo, keadilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum untuk melayani manusia. Penegakan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba seharusnya mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang melihat hukum sebagai alat untuk memulihkan martabat dan masa depan anak. Ketika substansi hukum tidak jelas, penegak hukum cenderung represif, sarana rehabilitasi terbatas, masyarakat masih memberi stigma, dan budaya hukum masih menghukum, maka nilai keadilan menjadi tereduksi. Keadilan restoratif yang seharusnya menempatkan anak sebagai subjek pemulihan kehilangan makna karena sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penggantian istilah *pengguna atau penyalahguna* menjadi *pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba* merupakan langkah penting untuk mengembalikan nilai keadilan dalam penegakan hukum. Perubahan

terminologi ini menegaskan bahwa anak tidak boleh diposisikan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan negara. Dengan kejelasan norma, aparat memiliki dasar moral dan yuridis untuk menerapkan rehabilitasi, masyarakat didorong untuk menerima pendekatan pemulihan, dan budaya hukum perlahan bergeser dari pembalasan menuju perlindungan. Dalam kerangka tersebut, nilai keadilan tidak lagi diukur dari seberapa keras hukuman dijatuhkan, melainkan dari sejauh mana hukum mampu memulihkan anak dan mencegah kerusakan yang lebih luas di masa depan.

Nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman etis dalam penyelenggaraan keadilan. Dalam menghadapi fenomena anak korban penyalahgunaan narkoba, nilai-nilai Pancasila menuntun agar penegakan hukum tidak sekadar menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial.<sup>237</sup>

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur karena diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba harus

---

<sup>237</sup> Santika, I. Gusti Ngurah. "Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 2 (2023): hlm. 47-51.

dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Negara tidak boleh memandang anak sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi hukuman, melainkan sebagai individu yang sedang tersesat dan perlu dibimbing kembali ke jalan yang benar. Pandangan ini menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum harus mencerminkan kasih sayang, pengampunan, serta upaya penyelamatan, bukan semata-mata pembalasan.

Dalam nilai Ketuhanan juga terkandung semangat tanggung jawab moral bahwa setiap tindakan hukum harus dilandasi dengan nurani yang bersih. Hakim, Jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya wajib menegakkan hukum berdasarkan keadilan ilahiah, bukan hanya legalitas formal. Anak korban penyalahgunaan narkoba harus diperlakukan sebagai amanah Tuhan yang harus diselamatkan, bukan dihancurkan masa depannya dengan sanksi pidana. Nilai Ketuhanan meneguhkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan sisi moral dan kemanusiaannya.<sup>238</sup>

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila menuntut agar penegakan hukum terhadap anak dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks anak korban penyalahgunaan narkoba, nilai ini mengandung pesan bahwa anak merupakan subjek yang berhak atas perlindungan hukum, bukan objek pemidanaan. Keadilan harus diukur bukan dari seberapa keras hukuman dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu mengembalikan kemanusiaan dan masa depan anak.

---

<sup>238</sup> Alviolita, Difia Elfara, and Norma Fitria. "Pancasila dan etika profesi: Penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2024): hlm. 44-55.

Kemanusiaan yang adil berarti setiap anak harus diperlakukan secara proporsional sesuai dengan usia, kemampuan berpikir, dan kondisi sosialnya. Sedangkan beradab mengandung arti bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat anak. Proses hukum terhadap anak penyalahguna narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, persuasif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penjaraan semata. Prinsip inilah yang menjadi landasan filosofis dari keadilan restoratif yang kini mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Nilai kemanusiaan juga menuntut adanya empati dari negara terhadap penderitaan anak korban penyalahgunaan narkoba. Mereka seringkali menjadi korban lingkungan, keluarga yang disfungsi, atau pengaruh sosial yang buruk. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui kebijakan rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan agar anak dapat pulih dari ketergantungan serta kembali ke masyarakat dengan mental yang sehat. Pendekatan kemanusiaan inilah yang membedakan sistem hukum berjiwa Pancasila dari sistem hukum yang represif dan materialistis.

Nilai Persatuan Indonesia juga memiliki makna penting dalam penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan ancaman terhadap integritas generasi bangsa dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan untuk memulihkan anak agar kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan berkontribusi bagi bangsa. Dalam hal ini,

penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan norma, tetapi juga menjaga persatuan dan masa depan Indonesia.<sup>239</sup>

Nilai persatuan menegaskan bahwa penyelesaian masalah anak korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilakukan secara individual, melainkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat harus bersatu dalam memberikan dukungan moral, sosial, dan spiritual kepada anak. Sinergi tersebut merupakan perwujudan dari semangat gotong royong yang menjadi jantung dari nilai persatuan dalam Pancasila.<sup>240</sup>

Gotong royong dalam konteks penegakan hukum bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga kesadaran kolektif untuk menanggung tanggung jawab sosial terhadap anak yang terjerumus dalam narkoba. Ketika masyarakat memandang anak korban penyalahgunaan narkoba dengan stigma negatif, mereka secara tidak langsung memperlemah semangat persatuan. Sebaliknya, dengan membantu anak bangkit kembali, masyarakat justru memperkuat ikatan kebangsaan dan memperteguh semangat kemanusiaan.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan juga memberikan arah penting dalam praktik hukum terhadap anak. Nilai ini menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus diambil secara bijaksana, berdasarkan musyawarah, dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dalam penanganan anak korban

---

<sup>239</sup> *ibid*

<sup>240</sup> Saragih, Radisman, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan Sianipar. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia." *Honeste Vivere* 34, no. 2 (2024): hlm. 244-254.

penyalahgunaan narkoba, aparat hukum harus mendengar berbagai pihak keluarga, psikolog, tenaga sosial, dan tokoh masyarakat agar keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan kolektif, bukan sekadar keputusan formal yang kaku.

Musyawarah dalam hal ini juga berarti bahwa anak harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan harapan dalam proses hukumnya. Hukum yang berjiwa Pancasila mengakui anak sebagai subjek yang memiliki suara, bukan hanya objek yang diputuskan nasibnya oleh orang dewasa. Dengan demikian, proses hukum menjadi lebih partisipatif dan manusiawi, sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menempatkan kebijaksanaan di atas kekuasaan.<sup>241</sup>

Kebijaksanaan yang dimaksud dalam nilai kerakyatan tidak hanya berupa rasionalitas hukum, tetapi juga kearifan moral. Seorang penegak hukum yang berjiwa Pancasila harus mampu melihat sisi kemanusiaan di balik pelanggaran hukum. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkoba, kebijaksanaan berarti kemampuan untuk memilih pendekatan yang paling bermanfaat bagi perkembangan anak, bukan yang sekadar memuaskan rasa keadilan formal.

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi puncak dari keseluruhan nilai Pancasila yang memberikan arah konkret terhadap penegakan hukum. Keadilan sosial berarti bahwa setiap warga negara, termasuk anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, berhak mendapatkan

---

<sup>241</sup> *ibid*

perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Keadilan bukan hanya milik mereka yang taat hukum, tetapi juga hak bagi mereka yang sedang berjuang keluar dari kesalahan.

Dalam konteks ini, keadilan sosial menuntut agar penegakan hukum tidak diskriminatif. Anak dari kalangan miskin atau lingkungan terpinggirkan tidak boleh diperlakukan lebih keras daripada anak dari keluarga berada. Penegakan hukum yang berlandaskan keadilan sosial harus menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh rehabilitasi dan pendidikan.

Keadilan sosial juga menekankan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan anak terbebas dari jerat narkoba. Hal ini meliputi kebijakan pencegahan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang seimbang antara aspek represif dan preventif. Negara tidak boleh hanya sibuk menghukum, tetapi juga harus berinvestasi dalam pembangunan sosial yang mencegah anak terjerumus sejak awal.<sup>242</sup>

Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral bagi penegak hukum agar tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Dalam penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, nilai-nilai tersebut menjadi pengingat bahwa hukum harus hidup dan berdialog dengan nurani kemanusiaan.

---

<sup>242</sup> Simanjuntak, Rizki Hamonangan. "Pembinaan anak didik masyarakat kasus narkoba di lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak." *Jurnal penelitian pendidikan sosial humaniora* 6, no. 1 (2021): hlm. 58-64.

Pancasila juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu harus bersifat mendidik, bukan menghukum. Hukum yang berjiwa Pancasila menolak pendekatan yang destruktif karena tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan sosial.<sup>243</sup>

Dalam tataran filosofis, penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah ujian bagi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Apabila hukum dijalankan tanpa semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, maka hukum akan kehilangan rohnya dan menjadi alat kekuasaan semata. Sebaliknya, dengan menjwai Pancasila, hukum menjadi sarana pembinaan yang humanis dan berkeadilan.<sup>244</sup>

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi hiasan normatif dalam teks hukum, tetapi menjadi pedoman hidup yang nyata dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. Setiap tindakan hukum yang berlandaskan Pancasila akan selalu mengarah pada kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan bersama, sehingga hukum benar-benar hadir untuk melindungi, bukan menghukum anak bangsa.

---

<sup>243</sup> *ibid*

<sup>244</sup> *ibid*

### **C. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif**

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya di negeri ini tak kunjung hentinya dibicarakan dan menjadi permasalahan yang aktif bagi seluruh bangsa kita. Penegakan hukum, Upaya pencegahan, dan pemberantasannya pun tidak pernah surut dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak yang divonis bersalah melalui putusan. Dan bahkan dalam beberapa kasus hakim telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu bandar terbesar narkotika di negeri ini.

Hal ini dimaksudkan agar dapat menghentikan laju kejahatan ini. Namun, dalam kenyataannya semakin intens dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan narkotika.<sup>245</sup> Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan namun di sisi lain, narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa izin dari pihak berwenang dan di pakai dengan dosis yang tinggi serta tidak sesuai dengan anjuran dari dokter.<sup>246</sup>

Peredaran narkotika saat ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi semata.

---

<sup>245</sup> Megoondo, S. O. (2022). *Rekontruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). Hlm 171

<sup>246</sup> Subandri, A., & Widyarsono, T. 2021. *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media. Hlm 21

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah memasuki golongan anak-anak atau remaja dan kondisi ini sangat membahayakan jika dibiarkan. Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2023 diperoleh data rata-rata bahwa akhir-akhir ini korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya telah merasuk pada anak dan remaja berusia 12 hingga 18 tahun, peningkatan kuantitas tersebut diperoleh dari data tiap tahunnya, dimana jumlah angka penyalahgunaan narkoba itu terus meningkat secara signifikan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda berpotensi sebagai pengguna jangka panjang. Ini disebabkan karena mereka memiliki waktu yang cukup lama dalam mengonsumsi narkoba.<sup>247</sup>

Dampak yang sering terjadi akibat penyalahgunaan narkoba antara lain, yaitu merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan jahat, gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, dan banyaknya tindak kekerasan di masyarakat.<sup>248</sup> Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjermus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkoba ini di kalangan anak.

---

<sup>247</sup> Iqbal, M. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 2023, hlm. 764-781

<sup>248</sup> Halim, S. Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam. *APPPTMA*, 8 (35), 2018, hlm. 1-8.

Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.<sup>249</sup> Mengingat bahwa anak bukanlah orang dewasa tentunya memiliki keterbatasan berfikir sehingga sangat memerlukan penanganan secara khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pedoman pidana minimum khusus yang deliknya dilakukan oleh anak, sedangkan pedoman pidana minimum khusus ada dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia sebagai Negara Pihak, yang dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the right of the child*), mengatur prinsip-prinsip tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan keberadaan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkret atas pemulihan kondisi Psikis dan sosial anak korban dari kejahatan.

---

<sup>249</sup> Lalong, S. Perlindungan Hukum Polri Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 1-19

Dalam praktiknya, anak korban penyalahgunaan narkotika sering kali diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. KUHAP sebagai hukum acara pidana belum mengakomodasi peran Jaksa sebagai pelaksana keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemidanaan. Dalam kasus anak korban penyalahgunaan narkotika, penerapan prinsip ini akan membuka ruang bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan dan mengalihkan anak ke program rehabilitasi atau pembinaan sosial.

Selain itu, rekonstruksi pasal ini juga dibutuhkan untuk menyesuaikan hukum acara pidana Indonesia dengan perkembangan konsep hukum modern yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan pembalasan. Dalam konteks global, banyak negara telah mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan anak, dengan hasil yang lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme dan mempercepat proses rehabilitasi sosial. Indonesia perlu mengikuti arah tersebut dengan memberikan legitimasi hukum kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan anak korban penyalahgunaan narkotika tanpa harus menunggu prosedur pengadilan yang panjang dan menimbulkan stigma.

Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 huruf i KUHAP menjadi urgensi hukum yang tidak dapat ditunda. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan,

dan berorientasi pada pemulihan anak sebagai generasi penerus bangsa. Ketika keadilan restoratif terakomodasi secara eksplisit dalam pasal tersebut, maka penegakan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba akan lebih maksimal karena tidak lagi terjebak pada paradigma penghukuman, melainkan mengedepankan pembinaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, penulis merumuskan untuk merekonstruksi Pasal 82 Huruf i KUHP sebagai berikut:

**Tabel 2.**

**Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna  
Narkoba Berbasis Keadilan Restoratif**

<b>Regulasi</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Rekonstruksi</b>
Pasal 82 huruf i KUHP: Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak	Substansi Pasal 82 KUHP Baru belum menunjukkan ketegasan terminologis yang diperlukan untuk melindungi anak korban narkoba. Norma yang menggunakan istilah <i>pengguna</i> dan <i>penyalahguna</i> tidak memberikan batas konseptual yang jelas mengenai kondisi ketergantungan dan posisi korban.  Ketidakjelasan ini menyebabkan norma	Pasal 82 Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana terorisme; c. tindak pidana korupsi;

<p>pidana kesusilaan;  b. tindak pidana terorisme;  c. tindak pidana korupsi;  d. tindak pidana kekerasan seksual;  e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;  f. tindak pidana terhadap nyawa orang;  g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;  h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau  i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus</p>	<p>kehilangan daya operasionalnya dalam praktik keadilan restoratif. Aparat tidak memiliki pegangan normatif yang kuat untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi anak.</p>	<p>d. tindak pidana kekerasan seksual;  e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;  f. tindak pidana terhadap nyawa orang;  g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;  h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau  i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai <b>pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sebagai pengguna atau penyalahguna.		
<p>Pasal 79 ayat (1)</p> <p>(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:</p> <p>a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;</p> <p>b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;</p> <p>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;</p> <p>d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;</p> <p>e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari</p>	<p>Pasal 79 ayat (1) KUHAP Baru yang mengatur pemulihan keadaan semula dalam mekanisme keadilan restoratif masih menunjukkan keterbatasan karena belum secara eksplisit mengakomodir rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, khususnya bagi pecandu narkoba. Pemulihan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut lebih berorientasi pada penggantian kerugian, perbaikan akibat tindak pidana, serta pemulihan relasi antara pelaku dan korban, sehingga belum menyentuh kebutuhan fundamental pecandu narkoba sebagai individu dengan ketergantungan yang bersifat medis dan psikososial.</p>	<p>Pasal 79 ayat (1)</p> <p>(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:</p> <p>a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;</p> <p>b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;</p> <p>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;</p> <p>d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;</p> <p>e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau</p> <p>f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.</p>

akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.		<b>g. Membayar biaya Rehabilitasi Medis dan Sosial</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------

Rekonstruksi terhadap Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 KUHP Baru pada dasarnya bertujuan mengoreksi kekosongan dan ambiguitas norma yang selama ini menghambat penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba, khususnya terhadap anak dan pecandu narkoba. Pasal 79 ayat (1) yang belum memasukkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari pemulihan keadaan semula menunjukkan bahwa konsep pemulihan masih dipahami secara sempit. Sementara itu, Pasal 82 yang menggunakan istilah *pengguna atau penyalahguna* menciptakan ketidakjelasan posisi hukum subjek yang seharusnya dipulihkan. Rekonstruksi kedua pasal ini dimaksudkan untuk menggeser orientasi hukum dari penghukuman menuju pemulihan yang menyentuh akar persoalan narkoba.

Dalam rekonstruksi Pasal 79 ayat (1), pemulihan keadaan semula perlu dimaknai secara substantif, bukan hanya simbolik. Bagi pecandu narkoba, keadaan semula tidak identik dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, melainkan kondisi sehat secara fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi medis dan sosial harus ditempatkan sebagai instrumen utama

pemulihan. Tanpa rehabilitasi, keadilan restoratif kehilangan esensi karena tidak menyelesaikan masalah ketergantungan yang menjadi sumber tindak pidana. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa pemulihan harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Rekonstruksi Pasal 82 dengan mengganti istilah *pengguna atau penyalahguna* menjadi *pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika* memperjelas subjek keadilan restoratif. Perubahan terminologi ini menempatkan individu, terutama anak, dalam posisi korban yang membutuhkan pertolongan negara. Dengan kejelasan tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang kuat untuk mengedepankan rehabilitasi. Rekonstruksi ini juga mempersempit ruang kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Hukum menjadi lebih berpihak pada perlindungan manusia.

Hubungan rekonstruksi ini dengan teori keadilan restoratif menjadi sangat erat ketika dikaitkan dengan gagasan Liebmann. Liebmann menekankan bahwa keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian, pemulihan hubungan, dan penyelesaian akar konflik, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Dalam konteks narkotika, akar masalahnya adalah ketergantungan dan kerusakan sosial, bukan semata pelanggaran hukum. Rekonstruksi pasal-pasal tersebut selaras dengan pandangan Liebmann karena menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana penyembuhan, bukan pembalasan.

Menurut Liebmann, keadilan restoratif harus melibatkan kebutuhan semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat.

Rekonstruksi Pasal 79 ayat (1) dengan memasukkan rehabilitasi medis dan sosial mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelaku yang juga merupakan korban. Pecandu narkoba dipulihkan kesehatannya agar tidak kembali merugikan diri sendiri dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip restoratif yang berorientasi pada masa depan. Keadilan dipahami sebagai proses memperbaiki, bukan menghukum.

Rekonstruksi Pasal 82 juga sejalan dengan prinsip Liebmann tentang pengakuan terhadap kerugian dan kerentanan. Dengan menyebut *pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba*, hukum mengakui adanya kerugian struktural dan personal yang dialami subjek hukum. Pengakuan ini penting dalam keadilan restoratif karena menjadi dasar empati dan tanggung jawab bersama. Tanpa pengakuan posisi korban, proses restoratif tidak akan berjalan. Rekonstruksi ini memperkuat dimensi moral keadilan.

Liebmann juga menekankan pentingnya reintegrasi sosial sebagai hasil akhir keadilan restoratif. Rehabilitasi medis dan sosial yang dimasukkan dalam rekonstruksi Pasal 79 ayat (1) secara langsung mendukung tujuan reintegrasi tersebut. Pecandu narkoba tidak hanya dipulihkan secara individual, tetapi juga disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Proses ini mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif berkontribusi pada ketertiban sosial jangka panjang.

Rekonstruksi kedua pasal tersebut juga menguatkan prinsip sukarela dan partisipatif dalam keadilan restoratif. Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan membuka ruang keterlibatan keluarga, tenaga medis, dan

masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Liebmann bahwa keadilan restoratif bukan proses negara semata, melainkan proses sosial. Negara berperan sebagai fasilitator pemulihan. Hukum menjadi jembatan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dari sudut pandang keadilan, rekonstruksi ini menggeser ukuran keberhasilan hukum. Keberhasilan tidak lagi diukur dari beratnya pidana, tetapi dari keberhasilan pemulihan dan pencegahan. Pandangan ini sejalan dengan Liebmann yang menolak pendekatan retributif. Keadilan restoratif menilai hasil dari dampak positif yang dirasakan oleh semua pihak. Rekonstruksi pasal-pasal KUHP Baru memperkuat orientasi tersebut.

Pada akhirnya, sinergi antara KUHP hasil rekonstruksi dan semangat KUHP 2023 mencerminkan evolusi hukum Indonesia menuju paradigma yang lebih humanis dan berkeadilan. Ketika penghentian penuntutan dapat dilakukan atas dasar keadilan restoratif, maka hukum tidak hanya melindungi kepastian formal, tetapi juga memberikan ruang bagi kemanusiaan dan pemulihan sosial. Inilah wajah baru penegakan hukum Indonesia yang berpihak pada keadilan sejati dan nilai-nilai luhur Pancasila.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian mengkhawatirkan dan banyak menyasar anak usia belia (12–15 tahun), sementara kerangka hukum yang ada UU Narkotika, KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA belum sepenuhnya memastikan penanganan yang humanis dan berorientasi pemulihan; meski sistem pidana modern sudah bergerak ke “*double track system*” (pidana dan tindakan), praktik masih sering menempatkan anak pengguna sebagai pelaku, bukan korban yang wajib direhabilitasi sebagaimana ruh Pasal 54 UU Narkotika dan prinsip “*the best interest of the child*” dalam UU SPPA; di tingkat formulasi, sejumlah norma multitafsir (khususnya Pasal 112 dan 127 UU Narkotika) menimbulkan ketidakpastian antara kategori pengguna/korban dengan pengedar, sehingga banyak anak tetap diproses secara represif, padahal SPPA membatasi pidana anak (maksimal ½ ancaman dewasa; maksimum 10 tahun untuk ancaman mati/seumur hidup) dan mendorong diferensiasi perlakuan; penindakan yang menitikberatkan pada pemenjaraan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang, hak pendidikan, kesehatan, serta risiko labeling, sementara data dan pengalaman empirik menunjukkan pemenjaraan tidak menyelesaikan akar masalah sosial yang mestinya

ditangani melalui pencegahan, asesmen terpadu, rehabilitasi medis-sosial, pembinaan keluarga/komunitas, serta penegakan hukum tegas pada bandar/sindikatis.

2. kelemahan efektivitas hukum dalam penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari lima faktor utama yang saling berkaitan, yakni substansi hukum, penegak hukum, budaya hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. Substansi hukum masih lemah karena norma yang tidak jelas, khususnya penggunaan istilah pengguna dan penyalahguna, sehingga menimbulkan ambiguitas dan menghambat penerapan keadilan restoratif. Penegak hukum kemudian terjebak pada pendekatan represif akibat norma yang tidak tegas, minimnya pedoman teknis, rendahnya pemahaman rehabilitatif, serta budaya kerja yang berorientasi penindakan. Budaya hukum, baik internal aparat maupun eksternal masyarakat, masih didominasi paradigma pembalasan dan stigma terhadap anak, sehingga pendekatan pemulihan sulit diterima. Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana seperti fasilitas rehabilitasi, tenaga profesional, anggaran, dan sistem pendukung yang belum memadai. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, memandang anak korban narkoba sebagai pelaku, serta kurang mendukung rehabilitasi, sehingga tekanan sosial mendorong pemidanaan. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembenahan

menyeluruh dan terintegrasi, hukum cenderung gagal menjalankan fungsi perlindungan dan pemulihan bagi anak sebagai kelompok rentan.

3. Penulis merekomendasi untuk merekonstruksi Pasal 82 huruf I dan pasal 79 ayat (1) KUHAP menjadi: Pasal 82 Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana terorisme; c. tindak pidana korupsi; d. tindak pidana kekerasan seksual; e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya; f. tindak pidana terhadap nyawa orang; g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkoba. Pasal 79 ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: a. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya; b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban; e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. g. Membayar biaya Rehabilitasi Medis dan Sosial.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Praktis**


Tanpa payung eksplisit keadilan restoratif di KUHAP, Jaksa cenderung mendorong perkara anak pengguna/korban narkoba ke persidangan karena alasan penghentian penuntutan yang sempit dan prosedural; akibatnya hak tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak tergerus, beban lembaga peradilan/LPKA meningkat, koordinasi lintas lembaga tersendat, serta layanan rehabilitasi tidak menjadi arus utama. Dengan rekonstruksi norma dan SOP restoratif, proses akan bergeser ke asesmen terpadu, rujukan cepat ke rehabilitasi medis-sosial, monitoring kepatuhan, serta akuntabilitas keputusan Jaksa menekan residivisme, biaya perkara, dan stigma.

### **2. Implikasi Teoritis**

Kasus ini menegaskan ketegangan “kepastian, keadilan dan kemanfaatan” dalam teori hukum: substansi yang legalistik tidak selaras dengan struktur dan kultur yang dibutuhkan untuk perlindungan anak, sehingga sistem dalam kerangka Friedman gagal mencapai keadilan substantif. Integrasi keadilan restoratif mereposisi hukum pidana dari paradigma retributif ke paradigma pemulihan, memperkuat teori tujuan pemidanaan (individualisasi, ultimum remedium), dan menunjukkan bahwa efektivitas hukum menuntut koherensi antar unsur sistem (substansi-struktur-kultur) sekaligus keberterimaan sosial.

### C. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi KUHAP dengan menambahkan dasar hukum eksplisit mengenai penerapan keadilan restoratif bagi anak korban penyalahgunaan narkoba agar selaras dengan UU SPPA dan prinsip perlindungan anak.
2. Aparat penegak hukum harus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak korban narkoba.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan mengubah paradigma dari menghukum menjadi memulihkan dengan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak korban narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,  
\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  
\_\_\_\_\_, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469
- Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia,
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, C.V. Kita, Surabaya,
- Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali,
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung,
- Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta,
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta,
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, Mandar Maju, Bandung,
- Hendra Nurtjahtjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Tanya Jawab dan Opini*, (Yogyakarta: UII Press),
- Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,

- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kartini Kartono. 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Koesno adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang:Setara Pers,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosiasl*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- M C Mirow, 2018, Leon Duguit, *Fiu Legal Studies Research Paper Series*,
- M. Haryanto, 2017, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga,
- M. Khozim. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, edisi revisi, Bandung, Refika Aditama,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Refika aditama, Bandung,
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta,

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung,
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,
- Megonondo, S. O. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moh. Mahfud M.D. et al, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, 1993, *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islami*, Al-Maarif., Bandung,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Law and Society In Transcition: Toward responsive law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA),
- Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico,
- R. Soesilo, 1994, *Kitab UU Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab UU Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama,
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta,
- Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Bina Aksara, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sabian Usman, 2019, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Kompas, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,

- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Sheehan, Rosemary, Susan Baidawi, and Laura Chipp. "Children and young people in court." In *Australian courts: Controversies, challenges and change*,
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2013, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Sri Widoyati, 1983, *Kenakalan Anak.*, Bandung Alumni,
- Subandri, A., & Widyarsono, T. 2021. *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*”, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022
- Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, And Muhammad Sauki Alhabsyi, Kewenangan

- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Peran Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Penal dan Non Penal*, Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
- Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta,
- Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012, *Wasasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahkamah Rangkang Offset. Yogyakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetya, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung,  
 \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta,
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta,
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wagiati Soetodjo dan Melani., 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika. Aditama, Bandung,
- Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008,
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ketiga,  
 \_\_\_\_\_, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta,

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **Jurnal:**

Abi Febriansyah, M., and Zainudin Hasan. "Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024):

Agustin, Rizky Ade, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025):

Alviolita, Difia Elfara, and Norma Fitria. "Pancasila dan etika profesi: Penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2024):

Andri Winjaya Laksana, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016,

Arıtürk, Deniz, Michele M. Easter, Jeffrey W. Swanson, and Marvin S. Swartz. "Diversion to Treatment when Treatment is Scarce: Bioethical Implications of the US Resource Gap for Criminal Diversion Programs." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 52, no. 1 (2024):

Baughman, Shima Baradaran. "Prosecution Deferred." *Florida Law Review* 77, no. 3 (2025):

Cahyaningrum, Reza Putry, Muhammad Purnomo, and Arina Novitasari. "Analisis Hukum dan Tata Tertib Asrama Studi Kasus Universitas Muhammadiyah

- Kudus Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 2 (2025):
- Cohen, Aliza, Sheila P. Vakharia, Julie Netherland, and Cassandra Frederique. "How the war on drugs impacts social determinants of health beyond the criminal legal system." *Focus* 22, no. 4 (2024):
- Devi, Utari Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. DPS)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021):
- Dias, Manuela. "Drug Use Within the Confines of Prohibition: A Comparative Study of Law and Policy in the Netherlands and Brazil, and Their Adoption of Harm Reduction." *Transnat'l Crim. L. Rev.* 2 (2023):
- DM, Mohd Yusuf, Geofani Miltthree Saragih, Feri Setiawan, Hasran Irawandi Sitompul, and Hendri Berson. "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 2 (2025):
- Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Majalah Keadilan*, Volume XV No. 1, Juni 2015.
- Fatimah Halim, Hukum Dan Perubahan Sosial, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 4, No. 1 (2015),
- Fauzi, Harry, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, and Magfirah Magfirah. "Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025):
- Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 06. Nomor 01. (2019),
- Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta,
- Gaskin, Claire, Sara Singh, Yin-Lan Soon, Daria Korobanova, David Hawes, Trisha Lloyd, John Kasinathan, and Kimberlie Dean. "Youth mental health

diversion at court: Barriers to diversion and impact on reoffending." *Crime & Delinquency* 70, no. 6-7 (2024):

Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, Rosmalinda, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3, March 2023;

Grigonis-Gore, Julia. "The Aboriginal Youth Sentencing Court-a pathway to support with community, access to services and diversion to an alternative sentencing program." *Bulletin (Law Society of South Australia)* 43, no. 6 (2021):

Halim, S. Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam. *APPPTMA*, 8 (35), 2018,

Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Voice Justisia*, Volume 6, Nomor 2, September 2022,

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*: 59 Januari 2019,

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Volume3 Number 2, October 2018,

I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020,

I Ketut Tjukup, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, dan Jimmy Z. Usfunan, Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14, Nomor 1 2020,

Iqbal, M. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 2023, hlm.

Irawan, Ade, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025):.

Jan M Smits, Law Making In The European Union : On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures, *Louisiana Law Review*, Vol 67, No. 4 (2007),

Jo. Carrillo, Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman, *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, Vol 17 (2007):

- Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, and Irsyaad Dhiya Ulhaq. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025):
- Kibtyah, M, Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.35, (No.1) 2017,
- Knorth, Erik J., Helen Bouma, Hans Grietens, and Mónica López López. "15 The Child Protection System in the Netherlands: Characteristics, Trends, and Evidence." *Oxford Handbook of Child Protection Systems* (2023):
- Lalong, S. Perlindungan Hukum Polri Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015,
- Lawrance M. Friedman, Is There A Modern Legal Culture?, *Ratio Juris* Vol.7, No. 2 (1994),
- Liwanga, Roger-Claude, and Patrick Ibe. "Transfer of child offenders to adult criminal courts in the USA: An unnecessary exercise, unconstitutional practice, international law violation, or all of the above?." *Ga. J. Int'l & Comp. L.* 49 (2021):
- Maruf, Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1) 2018,
- Mello, Michelle M., Trish Riley, and Rachel E. Sachs. "The Role of State Attorneys General in Improving Prescription Drug Affordability." *S. Cal. L. Rev.* 95 (2021):
- Muhammad Helmi, Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020),
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 3 Desember 2014,
- Muslim, Arian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi, *Wahana*, Vol. 1, No. 10 2016,
- Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021,

- Nur Azisa, Hijrah Adhyanti Mirzana, Syarif Saddam Rivanie, M. Aris Munandar, Rafika Nurul Hamdani Ramli, Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *UNNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024;
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015,
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Recidive* Vol 8 No. 3, Sept. - Des. 2019,
- Rahayu, Balqis Dewi, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, and Muhammad Fardan Valenko. "Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025):
- Ramadhani, Sindy. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024):
- Rodhi, Octavina Putri, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Ahmad Heru Romadhon, Anisa Izzah Afandi, and Irma Nafa Nabila. "Harmonisasi Peraturan Restorative Justice Terkait Tindak Pidana Narkotika Pada Anak." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024):
- Runtunuwu, Yoan Barbara, and Morais Barakati. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Mahkamah Hukum* 1, no. 2 (2024):
- Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 JuliI 2021:
- Salyo Kinasih Bumi, Supolo Salyo, Bastianto Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022),
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 2 (2023):

- Saputra, Deni, and Hudi Yusuf. "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DI INDONESIA." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025):
- Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi. "Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 1, no. 2 (2022):
- Saragih, Radisman, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan Sianipar. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Indonesia." *Honeste Vivere* 34, no. 2 (2024):
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005,
- Simanjuntak, Rizki Hamonangan. "Pembinaan anak didik pemsyarakatan kasus narkotika di lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak." *Jurnal penelitian pendidikan sosial humaniora* 6, no. 1 (2021):
- Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017),
- Sutherland, Rachel, Don Weatherburn, and Louisa Degenhardt. "A trial of Criminal Infringement Notices as an alternative to criminal penalties for illicit drug offences in New South Wales, Australia: Estimated savings." *Drug and alcohol review* 40, no. 1 (2021):
- Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023):
- Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016,
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017,
- Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2 Tahun 2018,

Wiguna, Tahya Cahya, Askari Razak, and Baharuddin Badaru. "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6, no. 1 (2025):

Wurara, Erly Andika, Faisal Malik, and Nam Rumkel. "Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025):

**Internet:**

Yusuf Abdhul Azis, *Penelitian Sosial: Pengertian, Jenis, Metode dan Contoh*, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-sosial/#:~:text=Penelitian%20Sosial%20Kualitatif,-Metode%20penelitian%20sosial&text=Data%20kualitatif%20di%20dalam%20penelitian,pengamatan%20partisipasi%20atau%20pengamatan%20partisipan.>



